



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Brigjend H. Hasan Basry Telp/Fax. (0511) 3304914 Banjarmasin 70123  
Laman : <http://kip-unlam.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nomor : 1343/UN8.1.2/KU/2018

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP ULM  
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin  
Telpon/Fax : (0511) 3304914

Dalam hal ini mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes  
Jabatan : Dosen Program Studi Pendidikan Jasmani FKIP ULM  
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin  
Telpon/Fax : (0511) 3304914

Dalam hal ini adalah Pelaksana Kegiatan Penelitian dengan Judul "Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru", yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dalam hal ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

- 1.1) Pihak pertama menyerahkan laporan Penelitian dengan judul "Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru".
- 1.2) Biaya Pelaksanaan kegiatan Penelitian sebesar Rp 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ) yang dibayarkan bertahap sebagai berikut :
- Tahap I (80%) dari Rp 20.000.000,- = Rp 16.000.000,- dibayarkan setelah penandatanganan kontrak kerja.
  - Tahap II ( 20 % ) dari Rp 20.000.000 = Rp 4.000.000,- dibayarkan setelah laporan kegiatan diserahkan
  - Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Bank BNI Cabang Banjarmasin  
**Nomor Rekening : 0201236223**
- 1.3) Jangka Waktu Kegiatan ini ditetapkan selama 92 ( Sembilan Puluh Dua ) hari kalender terhitung sejak 1 oktober s.d 31 Desember 2018.
- 1.4) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain dalam rangka kegiatan yang sama

Pasal 2

- 2.1) **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab/pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar sesuai format yang berlaku (paling lambat akhir Desember 2018).
- 2.2) Laporan Akhir disampaikan paling lambat pada Akhir Desember 2018 sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- 2.3) Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
  - b. Warna merah

Pasal 3

- 3.1) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud merubah Pelaksanaan/Judul/Jangka Waktu/Lokasi/Ketua Pelaksana dalam Pelaksanaan Kegiatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3.2) Perubahan akan dapat dibenarkan bila sudah ada Persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3.3) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari Jabatannya sebelum Pelaksanaan Perjanjian selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- 3.4) Apabila terlambat menyerahkan laporan akhir tersebut, akan dikenakan denda sebesar satu perseribu dari nilai kontrak dari nilai maksimum sebesar 5% dari Nilai Kontrak.

Pasal 4

Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua  
Ketua Pelaksana


  
Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes  
NIP 196409201989031004

Banjarmasin, 1 Oktober 2018

Pihak Pertama  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Itas Keguruan & Ilmu Pend.

  
Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si  
NIP 19650808 199303 1 003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan

  
Prof. Dr. H. Wahyu, MS.  
NIP. 195509101981031005

**LAPORAN PENELITIAN**

**REKRUTMEN SUPERVISOR PENDIDIKAN JASMANI  
PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA BANJARBARU**



Oleh:

**Dr. SUNARNO BASUKI, Drs., M.Kes  
Drs.HM.KUSAINI, M.Pd  
Drs. PERDINANTO, M.Pd**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI  
JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2018**

**LAPORAN PENELITIAN**

**REKRUTMEN SUPERVISOR PENDIDIKAN JASMANI  
PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA BANJARBARU**



**Oleh:**

**Dr. SUNARNO BASUKI, Drs., M.Kes  
Drs.HM.KUSAINI, M.Pd  
Drs. PERDINANTO, M.Pd**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI  
JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

1.	a. Judul Penelitian	Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani Pada Sekolah Dasar Di Kota Banjarbaru
	b. Bidang Ilmu	: Pendidikan Jasmani
2	Pelaksana Penelitian	
	Ketua :	
	a. Nama lengkap dan gelar	Dr.Sunarno Basuki, Drs., M.Kes
	b. Jenis kelamin	Laki-laki
	c. Pangkat/Gol/NIP	Pembina Utama Muda / IVc / 19640920 198903 1 004
	d. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	e. Fakultas/Jurusan/Prodi	FKIP/POK/Pendidikan Jasmani
	Anggota 1	
	a. Nama lengkap dan gelar	Drs. HM. Kusaini, M.Pd
	b. Jenis kelamin	Laki-laki
	c. Jabatan Fungsional	Lektor
	d. Fakultas/Jurusan/Prodi	FKIP/POK/Pendidikan Jasmani
	Anggota 2	
	a. Nama lengkap dan gelar	Drs. Perdinanto, M.Pd
	b. Jenis kelamin	Laki-laki
	c. Jabatan Fungsional	Lektor
	d. Fakultas/Jurusan/Prodi	FKIP/POK/Pendidikan Jasmani
3	Personalia	
	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
4	Lamanya Penelitian	3 (tiga) bulan
5	Biaya Penelitian	Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
6	Sumber Dana	PNBP FKIP Unlam tahun 2018

Banjarmasin, Desember 2018  
Ketua Peneliti,

Mengetahui:  
Dekan FKIP Unlam

Prof. Dr. H. Wahyu, MS  
NIP. 195509101981031005

Dr.Sunarno Basuki, Drs., M.Kes  
NIP. 19640920 198903 1 004

Mengesahkan  
Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat,

Prof. Dr.Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc  
NIDN.0023066003

TERDAFTAR DI PERPUSTAKAAN FKIP UNLAM BANJARMASIN		
TANGGAL	NOMOR	PARAF
23/1/2019	370	al

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: “Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani Pada Sekolah Dasar Di Kota Banjarbaru”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria dan persyaratan, proses rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Banjarbaru. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui respon terhadap kriteria dan persyaratan serta proses rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Banjarbaru.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof Dr. H. Wahyu, MS Dekan FKIP Unlan Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
3. Kepala SDN SDN 1 Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru
4. Kepala SDN 1 Loktabat Utara Kota Banjarbaru
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini.

Akhirnya semoga niat baik kita mendapat balasan dari Allah SWT,Amin.

Banjarbaru, Desember 2018

Tim Peneliti

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui kriteria dan persyaratan, proses rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Banjarbaru. Selain itu juga bertujuan mengetahui respon terhadap kriteria dan persyaratan serta proses rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Banjarbaru. Obyek penelitian ini adalah kriteria dan persyaratan serta proses rekrutmen calon supervisor. Subyek penelitian ada 6 (enam) orang yang terdiri dari kepala sekolah (2), guru pendidikan jasmani (2), pengawas pendidikan jasmani (1) dan pengawas SD (1). Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini mengajukan beberapa simpulan, yaitu (1) kriteria dan persyaratan calon supervisor pendidikan jasmani pada SD di Kota Banjarbaru diatur dalam Perda Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan Pasal 58, (2) proses rekrutimen calon supervisor pendidikan jasmani terdiri dari dua tahapan, yaitu proyeksi dan seleksi, di dalamnya ada seleksi administrasi dan akademik, dan (3) respon guru pendidikan jasmani di Kota Banjarbaru terhadap kriteria dan persyaratan calon supervisor positif, dalam pengertian mengetahui, memahami dan berusaha memenuhinya dalam proses rekrutmen calon supervisor. Penelitian ini mengajukan rekomendasi kepada pemerintah daerah kota Banjarbaru untuk transparan dan adil dalam proses rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani pada SD di Kota Banjarbaru.

**Kata Kunci:** Kriteria dan Persyaratan, Rekrutmen dan Respon

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKS .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Rasional .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Signifikansi Penelitian .....	8
1.5 Produk Penelitian .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Supervisi Pendidikan .....	10
2.2 Tujuan Supervisi .....	13
2.3 Prinsip-Prinsip Supervisi .....	15
2.4 Supervisi Pendidikan Sekolah Dasar .....	17
2.5 Supervisi Pendidikan Jasmani .....	21
2.6 Teori Sikap .....	29



BAB III METODE PENELITIAN .....	31
3.1 Jenis dan Pendekatan .....	31
3.2 Objek .....	32
3.3 Subyek Penelian .....	32
3.4 Analisi Penelitian .....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	13
4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitiann .....	35
4.2 Hasil Penelitian .....	35
4.3 Pembahasan .....	53
BAB V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	57
5.1 Simpulan.....	57
5.2 Rekomendasi .....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	64

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Rasional

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap Negara. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2004, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki ketrampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara.

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara adekwat dalam kehidupan masyarakat (Hamalik, 2005:3). Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan dan di pandang sebagai kebutuhan dasar bagi bangsa yang ingin maju, negara Indonesia adalah negara berkembang dapat menjadi maju yaitu memajukan pendidikan Warga Negara Indonesia (WNI) secara menyeluruh.

Menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di mana yang akan datang. Pada rumusan di atas terkandung empat hal yang harus digaris bawahi. Usaha sadar yang di maksudkan adalah pendidikan diselenggarakan berdasarkan rencana

yang matang, mantap, jelas, lengkap, menyeluruh dan berdasarkan pemikiran yang rasional-objektif. Bimbingan pada hakikatnya adalah pemberian bantuan, arahan, motivasi, nasihat dan penyuluhan agar siswa mampu mengatasi masalah, memecahkan masalah sendiri. Pengajaran adalah bentuk kegiatan di mana terjalin hubungan interaksi dalam proses belajar mengajar antara pengajar dan peserta didik untuk mengembangkan perilaku sesuai dengan tujuan pendidikan. Pelatihan prinsipnya adalah sama dengan pengajaran khususnya untuk mengembangkan keterampilan tertentu.

Dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 4 dinyatakan: "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."

Pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang cukup luas, pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya, yaitu hubungan dari perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran dan jiwa. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktifitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional (Mahendra, 2007:1)

Pendidikan jasmani adalah proses interaksi sistematis antara anak didik dan lingkungan yang dikelola melalui pengembangan jasmani secara efektif dan

efisien menuju pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang menunjang perkembangan siswa melalui kegiatan fisik atau gerakan insani. Pendidikan jasmani harus memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda. Sebab tiap anak mempunyai karakteristik fisik, mental dan sosial yang berbeda-beda (Supandi, 1992:1).

Pendidikan jasmani di Indonesia memiliki tujuan pada keselarasan antara tumbuh kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa, serta merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia yang sehat lahir dan batin. Selain itu, pendidikan jasmani juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, perkembangan neuro maskuler, perkembangan mental emosional, perkembangan sosial, dan perkembangan intelektual.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah yang komprehensif antara persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hal tersebut akan bisa berjalan dengan baik kalau langkah-langkah komprehensif tersebut mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari para supervisor, baik yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas sekolah. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini adalah merupakan bagian integral dan tidak bisa dipisahkan dari seluruh kegiatan manajemen pendidikan. Sehingga dengan demikian kegiatan ini merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan (supervisi) yang baik maka tujuan pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses (process quality) dan kualitas output (output quality) akan

terlaksana dengan baik. Sehingga dengan demikian, suatu lembaga pendidikan akan mengacu pada kualitas mutu (quality control) yang dijalankan oleh orang yang melakukan pembinaan dan pengawasan (supervisor) dan juga orang-orang yang dibina dan diawasi yakni para guru.

Pelaksanaan supervisi yang efektif sangat diperlukan berbagai faktor pendukung. Dharma (2001: 13) menetapkan "Faktor pendukung yang diperlukan dalam supervisi adalah manusia." Faktor manusia menunjukkan adanya keterlibatan kedua belah pihak yakni pengawas dan guru. Apabila keduanya saling bersinergi dalam menjalankan tugasnya masing-masing, pelaksanaan supervisi akan dapat berjalan efektif. Dengan demikian, maka dalam kegiatan supervisi pendidikan, khususnya pendidikan jasmani diperlukan upaya serius dan sungguh-sungguh dari para penentu dan pengambil kebijakan untuk menjaga kualitas mutu para supervisor, terutama dalam dalam proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani.

Proses rekrutmen supervisor yang berkualitas sangat penting dilakukan mengingat hal yang demikian akan berdampak pada kualitas dan profesionalisme individu-individu supervisor itu sendiri. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pengawas pembelajaran pendidikan jasmani adalah dengan dikeluarkannya sebuah keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) nomor 91/KEP/ M.PAN/10/2001 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah. Keputusan ini menjelaskan "Dalam upaya meningkatkan kualitas supervisi pembelajaran di sekolah, pemerintah telah menetapkan standar kinerja pengawas menjadi jabatan fungsional pengawas sekolah yang

sebelumnya hanya tugas administratif.” Hal ini diarahkan pada peningkatan kualitas supervisi pembelajaran di sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa yang menjadi indikator mutu pendidikan.

Faktor penghambat dalam efektivitas pembinaan guru lebih pada faktor pribadi, yakni ketidakmampuan para pengawas untuk melaksanakan pembinaan terhadap guru pendidikan jasmani secara efektif karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan bahkan kepribadiannya. Salah satu faktor yang memperburuk citra dan kinerja pengawas sekolah adalah latar belakang pengawas yang tidak menguasai bidangnya serta tidak cukup memiliki motivasi dan peluang yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Gambaran dari studi pendahuluan berupa analisis kondisi berkenaan dengan implementasi model supervisi pembelajaran pendidikan jasmani di SD oleh pengawas sekolah di Kota Bandung sebagai berikut. Pertama, belum adanya pedoman yang baku untuk digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani SD, sehingga pengawas dalam menjalankan tugasnya di lapangan menjadi tidak terpola secara apik. Mengacu pada SK Mendikbud Nomor 020/U/1998, supervisi untuk mata pelajaran pendidikan jasmani di SD menjadi tanggung jawab dari pengawas sekolah. Kedua, sampai saat ini masih dirasakan keterbatasan personil yang layak memangku tugas dan peran sebagai pengawas (supervisor) pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Keterbatasan personil tersebut disebabkan oleh sistem birokrasi yang kurang mendukung. Ketiga, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2005 tercatat sebanyak 7903 orang yang terdiri dari guru kelas, guru pendidikan jasmani, dan guru agama. Rasio pengawas dengan guru adalah satu dibanding

105. Jelas kondisi ini sangat tidak memadai manakala pengawas harus mengawasi guru sebanyak itu dalam berbagai ragam mata pelajaran, termasuk pendidikan jasmani yang memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya di sekolah dasar. Lebih lanjut, kondisi pengawas pendidikan ini dijelaskan oleh Furqon (2006), "Kurangnya tenaga pengawas pendidikan menjadi salah satu masalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia." Keempat, kurangnya profesionalisme para pelaksana supervisi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah saat ini, ditandai dengan kurangnya pemahaman para pengawas dalam mata pelajaran pendidikan jasmani sebagai bidang tugas yang harus dilakukannya. Lemahnya kompetensi yang dimiliki oleh para pengawas yang ada, mengakibatkan corak dan gayanya seolah-olah seperti inspeksi, hanya mencari-cari kesalahan para guru pendidikan jasmani pada setiap kali kunjungan. Kelima, apa yang dirasakan di sekolah saat ini, para pengawas belum dapat menjalankan tugas pokok manajemen yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagai tahapan suatu kegiatan. Dari 75 orang pengawas TK/ SD/SDLB yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Bandung, 100% pengawas tidak memiliki latar belakang keilmuan pendidikan jasmani dan olahraga. Furqon (2006) menjelaskan bahwa, "Masih ditemukan tenaga pengawas yang tidak menguasai substansi." Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional para pengawas harus merupakan suatu keniscayaan.

Fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya juga terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, terutama di kota Banjarbaru. Belum adanya pedoman yang baku untuk digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani

SD, ratio perbandingan jumlah guru dan pengawas yang tidak berbanding, keterbatasan personil yang layak memangku tugas dan peran sebagai pengawas (supervisor) pendidikan jasmani di sekolah-sekolah, kurangnya profesionalisme para pelaksana supervisi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah saat ini, dan belum dijalankannya tugas pokok manajemen para pengawas yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagai tahapan suatu kegiatan pengawasan menjadi momok dan problem dalam dunia pendidikan kita, khususnya di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oleh karenanya menjadi sangat penting kiranya, dilakukan suatu penelitian mengenai “Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru” untuk melihat secara mendalam mengenai proses rekrutmen dan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme para pengawas, khususnya pengawas pendidikan jasmani di Kota Banjarbaru.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan proses rekrutmen pengawas pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru. Fokus dari penelitian di atas, kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah berikut:

- 1) Bagaimana kriteria dan persyaratan calon supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru?
- 2) Bagaimana proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di kota Banjarbaru?



- 3) Bagaimana respon para guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar Kota Banjarbaru terhadap kriteria, persyaratan, dan proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggali, dan mendeskripsikan proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru. Dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- 1) Kriteria dan persyaratan calon supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru.
- 2) Proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di kota Banjarbaru.
- 3) Respon para guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar Kota Banjarbaru terhadap kriteria, persyaratan, dan proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangsih secara keilmuan maupun secara praktis. Secara keilmuan diharapkan memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan kajian-kajian penting berkenaan pendidikan jasmani dengan fokus kajian pada supervisi pendidikan jasmani di sekolah dasar. Kemudian secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pokok-pokok dan gagasan pemikiran berkenaan dengan sistem dan

proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani, khususnya di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

### **1.5 Produk Penelitian**

Produk akhir dari penelitian ini, di samping deskripsi dan pembahasan tentang kriteria dan persyaratan, serta proses rekrutment supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru, juga berupa dokumen dan rekomendasi mengenai proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya supervisor dengan cara-cara yang professional, transparan, efektif dan efisien.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Supervisi Pendidikan

Supervisi secara etimologi berasal dari kata "super" dan "visi" yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktifitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Terdapat beberapa istilah yang hampir sama dengan supervisi, bahkan dalam pelaksanaannya istilah-istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Istilah-istilah tersebut antara lain: pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan mengandung arti suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan. Inspeksi dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki dalam suatu pekerjaan.

Untuk memperoleh pemahaman dan wawasan tentang supervisi, berikut dikemukakan beberapa pengertian supervisi dari para ahli. Charter Good's Dictionary of Education (dalam Mulyasa, 2002), mendefinisikan supervisi sebagai segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya, untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran. Sementara dalam Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan di Sekolah, supervisi diartikan sebagai bantuan yang

diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik (Depdikbud, 1994). Sedangkan Pidarta memandang supervisi sebagai kegiatan membina atau membimbing guru agar bekerja dengan betul dalam mendidik dan mengajar siswanya (Pidarta 1992).

Diantara beberapa definisi supervisi diatas terdapat beberapa kesamaan yaitu: (1) merupakan suatu proses pemberian bantuan, pengarahan, dan pembinaan, (2) pengajaran ditujukan kepada guru-guru, (3) bukan mencari kesalahan bawahan, (4) diberikan untuk membantu meningkatkan dan memperbaiki kemampuan guru dalam pengajaran, (5) meningkatkan prestasi belajar siswa.

Secara teoritis permasalahan penelitian ini dikaji secara pustaka bahwa dengan perkembangan masyarakat yang sedemikian kompleks, unsur supervisi menjadi hal yang sangat substansial. Sehingga dalam pemberian makna supervisipun sudah mulai bergeser dari hanya sekedar memeriksa sudah menjadi memperbaiki. Dengan pengertian sebagai suatu kegiatan untuk mencari persoalan-persoalan yang dihadapi obyek pengawasan serta mencari solusinya untuk kemajuan di masa mendatang. Menurut Soetjipto dan Kosasi (1999:233) bahwa, "Supervisi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu pengertian bantuan dan perbaikan." Segala bantuan dari pengawas yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan individu dalam mengacapai tujuan. Sedangkan Sergiovanni dan Stratt (1993) berpendapat bahwa tugas utama supervisi adalah perbaikan situasi. Nampak ada kesepakatan umum bahwa kegiatan supervisi ditujukan untuk perbaikan. Perbaikan itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan profesional individu yang diawasinya. Jadi, secara sederhana supervisi dimaknai

sebagai usaha yang dilakukan oleh pengawas untuk memberikan bantuan kepada individu dalam memperbaiki kinerjanya, kalau dalam konteks pembelajaran individu tersebut adalah guru. Guru yang menjadi subyek perbaikan dibina dan diarahkan untuk menjadi pekerja pendidikan yang bermutu dan profesional.

Supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekadar kontrol untuk melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tetapi lebih dari itu, supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang lebih luas. Kegiatan supervisi dapat meliputi penentuan syarat-syarat personal dan usaha untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Dalam kerangka keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah, supervisi mempunyai kawasan tugas sebagai bagian dari kegiatan sekolah yang langsung berhubungan dengan pengajaran tetapi tidak langsung berhubungan dengan siswa.

Supervisi pembelajaran berbeda dengan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses dan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih banyak lagi untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan supervisi pembelajaran mengkonsentrasikan kawasannya pada berbagai usaha untuk membantu guru dalam proses perbaikan pembelajarannya. Dengan demikian, maka supervisi dapat disimpulkan sebagai bagian dari kegiatan administrasi pendidikan.

Dalam melaksanakan supervisi pembelajaran di sekolah, pemahaman tentang landasan dan siapa yang melaksanakan supervisi sangatlah diperlukan. Terutama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan supervisi pendidikan, menurut

Soetjito dan Kosasi (1999:239) kegiatan supervisi perlu dilandasi oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Dilandasi pada falsafah dasar negara seperti Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam melaksanakan bantuan untuk perbaikan proses belajar mengajar, pengawas harus dijiwai oleh penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.
- 2) Dilandasi pada pendekatan ilmiah dan dilakukan secara kreatif, seperti berpikir logis, obyektif, verifikasi data, dan terbuka terhadap kritik.
- 3) Dilandasi pada keberhasilan dari prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar.
- 4) Dilandasi pada kontinuitas perbaikan dan perubahan program pengajaran dengan hasil terjadinya peningkatan proses dan hasil belajar siswa.
- 5) Dilandasi pada upaya mengembangkan keadaan yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.

Jadi pada dasarnya supervisi pembelajaran merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengajaran tetapi tidak langsung dengan siswa. Supervisi merupakan bantuan kepada guru dalam perbaikan situasi atau suasana pembelajaran. Sehingga dengan demikian, tujuan pendidikan yang ingin dicapai yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dunia pendidikan dengan berlandaskan pada peningkatan control quality, process quality, dan output quality dapat terjaga dan terlaksana dengan baik.

## **2.2 Tujuan Supervisi**

Berdasarkan beberapa kajian terhadap pengertian supervisi dapat disimpulkan bahwa supervisi bertujuan mengembangkan iklim yang kondusif

dan lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar, melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Dengan kata lain tujuan supervise pengajaran adalah membantu dan memberikan kemudahan kepada para guru untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan mereka guna mewujudkan tujuan belajar peserta didik. Secara khusus, Amatembun (dalam Mulyasa, 2002) mengemukakan bahwa tujuan supervisi adalah untuk: (1) membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut, (2) memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif, (3) membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar, sertamenolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan, (4) meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif,serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong, (5) memperbesar semangat guru-guru meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya,(6) membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat, (7) melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat, (8) membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik, (9) mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara guru-guru.

Sergeovanni (dalam Pidarta, 1992), menyatakan bahwa sehubungan dengan tujuan supervisi adalah: (1) tujuan akhir adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan siswa, (2) tujuan kedua adalah membantu kepala sekolah dalam menyukseskan program pendidikan dari waktu ke waktu secara kontinu, (3) tujuan dekat adalah bekerja sama mengembangkan proses belajar mengajar yang tepat, dan (4) tujuan perantara adalah membina guru-guru agar dapat mendidik para siswa dengan baik atau menegakkan disiplin secara manusiawi.

### **2.3. Prinsip-Prinsip Supervisi**

Dalam melaksanakan tugasnya kepala sekolah yang berfungsi sebagai supervisor hendaknya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi menurut Hariwung (1989), dan Sahertian (1994) adalah:

- a. Supervisi hendaknya bersifat ilmiah yang mencakup unsur-unsur: 1) sistematis, berarti dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu; 2) objektif, artinya data yang didapat berdasarkan pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi; 3) menggunakan alat (instrumen) yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar; 4) supervisi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, bukan karena takut atau karena intimidasi atasan, tetapi dilakukan atas dasar kekeluargaan, melalui musyawarah, saling memberi dan menerima; 5) supervisi dilakukan dengan cara bekerja sama atau kooperatif dan selalu mengarahkan kegiatannya untuk mencapai tujuan bersama dengan menciptakan situasi belajar mengajar



yang lebih baik; 6) supervisi dilakukan atas dasar kreativitas dan inisiatif guru sendiri dimana supervisor hanya memberikan contoh dan dorongan agar tercipta situasi belajar mengajar yang lebih baik; 7) supervisi dilakukan secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, melainkan dengan cara terus-terang melalui pemberitahuan resmi atau tidak resmi sehingga guru yang akan disupervisi tahu bahwa dirinya akan disupervisi; 8) supervisi hendaknya dilakukan secara profesional, berkesinambungan, dan teratur sehingga diharapkan tercipta self supervision.

- b. Memperhatikan beberapa prinsip supervisi, sehingga dalam pelaksanaan supervisi hendaknya menghindari kesan sebagai berikut: 1) mencari-cari kesalahan dalam melaksanakan supervisi; 2) pelaksanaan supervisi yang sekedar formalitas; 3) tidak adanya rencana yang rinci secara sistimatis; 4) supervisi hanya diperuntukkan pada guru-guru tertentu saja (tidak menyeluruh) dan tidak kontinyu; 5) tidak memberikan solusi dan tindak lanjut bila ditemukan kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh guru; 6) hubungan bersifat birokratif atau sebaliknya membebaskan terhadap guru-guru yang disupervisi; 7) menakut-nakuti dengan memberikan beberapa bentuk sanksi yang akan diberikan; 8) tidak menghargai dan tidak memahami terhadap kemampuan, martabat, dan keunikan yang dimiliki tiap-tiap guru; 9) bersifat sombong menonjolkan diri bahwa dialah yang paling pandai; 10) memberikan nasehat diluar tugasnya tanpa diminta oleh guru yang disupervisi.

## 2.4 Supervisi Pendidikan Sekolah Dasar

Peningkatan mutu pendidikan adalah merupakan salah satu tugas dari supervisor. Hal ini adalah sebagai gambaran bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum gagal, sebab ia mampu menempatkan manusia-manusia yang dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang seperti sekarang (Pidarta, 1990). Dalam proses pendidikan terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan oleh supervisor, yaitu: (1) dimensi substantif, mengenai bahan apa yang akan diajar, (2) dimensi tingkah laku, tentang bagaimana guru mengajar, (3) dimensi lingkungan fisik, mengenai sarana dan prasarana (Lawrence dalam Hamalik, 2002). Supervisor menurut Pidarta (1990) digolongkan menjadi 2 yaitu: (1) Kantor Diknas, dan (2) Kepala Sekolah.

Dalam peningkatan keprofesionalan seorang guru oleh supervisor, diharapkan seorang guru tersebut: (1) mampu mengembangkan tanggung jawab yang baik, (2) mampu melaksanakan perannya secara berhasil, (3) mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, (4) mampu melaksanakan perannya dalam proses belajarmengajar (Hamalik, 2002). Dengan adanya perhatian dari supervisor mengenai hal di atas, maka pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia dapat terwujud. Pendidikan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia memiliki 3 tujuan, yaitu: (1) pendidikan suatu bentuk konsumsi yang dapat memenuhi kepuasan seseorang untuk menikmati peralihan pengetahuan dan keterampilan pada waktu sekarang, (2) pendidikan dapat membantu peningkatan keterampilan dan pengetahuan bekerja lebih produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilan tenaga kerja lulusan pendidikan di masa mendatang, (3) pendidikan dapat memberikan pengaruh

terhadap pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan (Suryadi,1994).

Secara tidak langsung supervisor mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia pada era globalisasi. Ini dapat dilihat dari sumber daya manusia yang: (1) mampu mengarahkan diri sendiri untuk hidup mandiri, (2)dapat berpikir reflektif dan kreatif, (3) berani mengambil resiko dan siap untuk bersaing, (4) memiliki pribadi yang kuat, (5) memiliki semangat dan melaksanakan ilmu dan teknologi, (6) mampu berbahasa asing, (7) dapat membawa diri di dalam pergaulan dunia dan menghormati hak orang lain, (8) berwawasan yang luas ke depan serta tidak takut kepada perubahan, (9) mampu mengadakan kerjasama dalam waktu yang relatif lama, (10) Pancasilais, (11) taat beragama, (12) suka belajar dengan prinsip-prinsip belajar seumur hidup (Pidarta, 1998).

Supervisor lembaga pendidikan sekolah dasar dalam melakukan supervisi perlu menggunakan beberapa instrumen untuk merekam keadaan dan kegiatan yang berlangsung di sekolah dasar yang disupervisi. Dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan di Sekolah (Depdikbud, 1994) diberikan beberapa contoh instrumen yang meliputi: (1) instrumen monitoring penerimaan dan orientasi siswa baru, (2) pengendalian jadwal pelajaran, (3) instrumen pemantauan pelaksanaan ulangan umum bersama, (4) instrumen pemantauan pelaksanaan EBTA/EBTANAS, (5) instrumen administrasi sekolah, (6) instrumen administrasi kelas, (7) instrumen observasi kelas.

Instrumen monitoring penerimaan siswa baru digunakan untuk merekam: (a) ada tidaknyapengumuman penerimaan siswa baru, (b) ada-

tidaknya kepanitiaannya penerimaan siswa baru, (c) jumlah pendaftar, (d) jumlah pendaftar yang diterima, dan (e) jumlah pendaftar yang tidak diterima. Instrumen monitoring orientasi siswa baru digunakan untuk merekam ada tidaknya: (a) pengenalan dengan guru-guru, (b) pengenalan dengan kakak-kakak kelasnya, (c) berkenalan dengan jadwal pelajaran, (d) pengenalan dengan lingkungan sekolah, (e) penjelasan tata tertib sekolah, (f) upacara bendera. Instrumen pengendali jadwal pelajaran digunakan untuk merekam pukul berapa murid-murid kelas I s/d kelas VI: (a) masuk kelas, (b) istirahat I, (c) istirahat II, dan (d) pulang. Instrumen pemantauan pelaksanaan ulangan umum bersama digunakan untuk merekam: (a) waktu (hari dan tanggal) pelaksanaan umum, (b) nama sekolah dasar, (c) jumlah murid yang hadir danyang tidak hadir kelas I s/d kelas VI, (d) pengawasannya dari guru SD yang bersangkutan atau dari guru SD lain atau campuran, (e) dilaksanakan sesuai jadwal atau tidak, (f) mata pelajaran yang diujikan pada saat pemantauan, (g) tingkat kesukaran soal ulangan, (h) tingkat kejelasan tempat duduk peserta ulangan, (i) sumber dana untuk biaya ulangan, (j) pembuat naskah ulangan, padatingkat SD yang bersangkutan, tingkat kecamatan, atau tingkat kabupaten, (k) saran dan usul kepala SD yang disupervisi. Instrumen pemantauan pelaksanaan EBT/EBTANAS digunakan untuk merekam: (a) waktu (hari, tanggal dan jam) pelaksanaan EBT/EBTANAS, (b) nama dan alamat SD yang disupervisi, (c) jumlah siswa yang mendaftar, yang mengikuti, dan yang tidak mengikuti EBT/EBTANAS, (d) nomor-nomor siswa yang tidak mengikuti EBT/EBTANAS beserta alasan masing-masing, (e) bidang studi yang diEBT/EBTANASkan pada saat disupervisi, (f) jumlah guru pengawas dan

asal SD-nya masing-masing, (g) ruang EBTA/EBTANAS yang jumlah pengawasnya dua orang dan satu orang, (h) keadaan/suasana pelaksanaan EBTA/EBTANS pada saat disupervisi. Instrumen administrasi sekolah digunakan untuk merekam: (a) nama dan alamat SD yang disupervisi, (b) nama kepala SD, (c) administrasi pendidikan dan pengajaran, (d) administrasi kesiswaan, (e) administrasi ketenagaan, (f) administrasi keuangan, dan (g) hubungandengan masyarakat. Instrumen administrasi pendidikan dan pengajaran meliputi: (a) program tahunan,(b) program catur wulan, (c) jadwal pelajaran, (d) program supervisi, (e) pelaksanaan ulanganakhir catur wulan, (f) rapat guru,dan (g) program ekstra kurikuler.Instrumen administrasi kesiswaan meliputi: (a) buku induk siswa, (b) rincian jumlah siswa, (c) buku klaper, (d) mutasi siswa, (e) absensi siswa, (f) notulen rapat kenaikan kelas dan kelulusan. Instrumen administrasi ketenagaan meliputi:(a) buku induk pegawai, (b) daftar ketenagaan, (c) struktur organisasi, (d) pembagian tugas,(e) daftar hadir, (f) daftar piket, (g) buku pembinaan pegawai, (h) DP3.Instrumen administrasi keuanganmeliputi: (a)RAPBS, (b) daftar gaji, (c) buku kas umum, (d) buku kas bantuan pemerintah,(e) buku inventaris. Instrumen hubungan dengan masyarakat meliputi: (a) rapat BP3/Komite sekolah,dan (b) kunjungan ke wali murid. Instrumen administrasi kelas digunakan untuk merekam: (a) nama dan alamat SD, (b) tingkatan kelas, (c) nama, NIP dan pangkat/golongan guru kelas, (d)program catur wulan, (e) buku persiapan harian, (f) evaluasi, (g) analisis hasil evaluasi, (h) program perbaikan dan pengayaan, (i) bimbingan dan penyuluhan, (j) bank data, (k) absensi siswa, (l) papan absen, (m) buku inventaris kelas,dan (n) tata tertib siswa.Instrumen observasi kelas digunakan

untuk merekam: (a) nama dan alamat SD, (b) tingkatan kelas, (c) nama, NIP, dan pangkat/golongan guru kelas, (d) pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diajarkan pada saat disupervisi, (e) rumusan tujuan pembelajaran, (f) kegiatan belajar-mengajar, (g) cara mengorganisir kegiatan belajar mengajar, (h) penggunaan alat/media/sumber belajar, (i) kreatifitas siswa dalam memecahkan masalah, (j) bentuk evaluasi/tes/uraian subyektif, lisan, dan perbuatan, (k) bimbingan dan pelayanan individu siswa, (l) catatan untuk penguatan/perbaikan kegiatan belajar mengajar.

### **2.5. Supervisi Pendidikan Jasmani**

Pada dasarnya pelaksanaan supervisi yang dilakukan pengawas/supervisor pembelajaran mata pelajaran lainnya tidak berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan supervisi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani itu bukanlah berupa penilaian dan inspeksi, atau mengawasi dalam arti mencari-cari kesalahan para guru pendidikan jasmani belaka. Tetapi supervisi pendidikan jasmani itu mengandung makna yang luas dan dalam, serta memiliki perspektif jauh ke depan. Sebagai contoh, seorang pengawas pendidikan jasmani dan olahraga melakukan supervisi pendidikan jasmani ke sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab di wilayahnya. Artinya, pengawas tersebut melakukan pengawasan terhadap situasi pendidikan pada umumnya termasuk mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya kekuasaan atau tanggung jawabnya. Demikian pula bagi para Kepala Sekolah selaku pimpinan pendidikan di sebuah sekolah juga bertugas mengadakan supervisi terhadap seluruh situasi pendidikan termasuk pendidikan jasmani di

sekolah yang dipimpinnya. Bahkan para guru, termasuk guru pendidikan jasmani sebagai pimpinan kelas ketika mengajar juga dapat bertugas melakukan supervisi terhadap situasi pembelajaran pendidikan jasmani di kelasnya.

Pada esensinya tugas utama seorang pengawas pendidikan jasmani dalam melaksanakan supervisi pendidikan jasmani itu antara lain adalah melakukan pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan jasmani itu sendiri. Pembinaan yang dimaksudkan berupa bimbingan situasi pendidikan jasmani itu sendiri. Pembinaan yang dimaksudkan berupa bimbingan ke arah perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan jasmani di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya untuk memperjelas konsep utama tentang supervisi pendidikan jasmani ini, ada baiknya terlebih dahulu kita ikuti beberapa esensi supervisi secara umum dikemukakan Boardman, et.al. dalam Hariwung (1989) bahwa, "Esensi supervisi adalah menjaga, mengawasi, atau membimbing dan mendorong aktivitas-aktivitas orang lain dengan suatu pandangan tentang perbaikannya". Dalam konteks pengajaran, supervisi pengajaran diartikan sebagai suatu usaha untuk mendorong, mengkoordinasikan, dan membimbing pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan di suatu sekolah, baik secara individual maupun kelompok. Pertumbuhan yang dimaksudkan adalah dalam hal lebih baiknya pemahaman dan lebih efektifnya performa (kinerja) guru-guru terhadap seluruh fungsi pengajaran. Tujuannya adalah, agar guru lebih mampu mendorong dan membimbing pertumbuhan para siswanya secara terus-menerus, sehingga para siswa dapat lebih berpartisipasi dengan amat cerdas dan amat kaya di dalam masyarakat demokratis modern.

Selanjutnya, masih dalam konteks supervisi pengajaran pada umumnya, Alfosa, Fith, dan Neville (1981:23) mengemukakan suatu definisinya sebagai berikut: "Instructional supervision is herein defined as: behavior officially designed by the organization that directly affects teacher behavior in such a way as to facilitate pupils learning and achieve the goals of organization." Artinya supervisi pengajaran dalam hal ini didefinisikan sebagai: perilaku yang dirancang secara resmi oleh organisasi yang secara langsung mempengaruhi perilaku guru sedemikian rupa, sehingga memudahkan murid-murid belajar dan mencapai tujuan lembaga. Sergiovanni dan Starratt (1993), bahwa untuk mencapai tujuan supervisi "...to be realized a degree of control over events is necessary, and in this sense supervision in schools". Hanya suatu hal yang penting disadari oleh semua stakeholder, bagaimana mengekspresikan suatu penilaian dan pengawasan terhadap para guru pendidikan jasmani di sekolah. Karena, jika keliru melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kinerja para guru pendidikan jasmani, meskipun bertujuan baik, maka akan menimbulkan masalah dan berakibat negatif terhadap seluruh upaya supervisi pendidikan jasmani yang dilakukan.

Selanjutnya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani, antara lain sebagai berikut:

- a. Supervisi pendidikan jasmani harus demokratis. Artinya, seorang supervisor pendidikan jasmani harus melibatkan para guru pendidikan jasmani secara aktif, terutama dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan. Tanggung jawab perbaikan program pengajaran pendidikan jasmani tidak hanya terletak pada supervisor pendidikan



jasmani semata, tetapi juga pada guru-guru pendidikan jasmani itu sendiri. Supervisor pendidikan jasmani tidak boleh mendominasi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani. Karena penekanan supervisi pendidikan jasmani yang demokratis adalah kooperatif dan aktif. Oleh karena itu, program supervisi pendidikan jasmani, sebaiknya direncanakan, dikembangkan dan dilaksanakan bersama secara kooperatif dengan guru-guru pendidikan jasmani. Kepala Sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait di bawah koordinasi supervisor pendidikan jasmani.

- b. Program supervisi pendidikan jasmani harus merupakan bagian integral dalam program pendidikan secara keseluruhan. Sejalan dengan hakikat pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari keseluruhan upaya pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu tujuan supervisi pendidikan jasmani sama dengan tujuan supervisi pendidikan pada umumnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran pendidikan jasmani. Di dalam setiap organisasi persekolahan dan organisasi pendidikan pada umumnya, terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan yang sama, yaitu terarah pada tujuan pendidikan. Sistem perilaku yang dimaksud antara lain: sistem perilaku administratif, sistem perilaku pengajaran, termasuk pengajaran pendidikan jasmani, sistem perilaku kesiswaan, sistem perilaku pengembangan bimbingan dan konseling, dan sistem perilaku supervisi pengajaran, termasuk pula supervisi pendidikan jasmani. Antara satu sistem perilaku dengan sistem perilaku lainnya merupakan

satu kesatuan yang integral, dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus secara integral pula. Jadi, dengan demikian, upaya untuk mewujudkan prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara supervisor pendidikan jasmani dengan semua pihak pelaksana program pendidikan lainnya, terlebih-lebih dengan guru-guru pendidikan jasmani di sekolah.

- c. Supervisi pendidikan jasmani hendaknya bersifat komprehensif. Artinya program supervisi pendidikan jasmani harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Mulai dari penetapan tujuan, perencanaan program, pemilihan materi kegiatan pembelajaran, pelaksanaan PBM, sampai pada evaluasi dan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan jasmani lebih lanjut. Meskipun mungkin ada penekanan tertentu terhadap satu atau dua aspek berdasarkan hasil analisis sebelumnya.
- d. Supervisi pendidikan jasmani harus bersifat konstruktif. Artinya supervisi pendidikan jasmani itu bukanlah untuk mencari-cari kesalahan bawahan dalam hal ini guru-guru pendidikan jasmani di sekolah. Supervisi pendidikan jasmani bukan melakukan inspeksi terhadap program dan guru pendidikan jasmani di sekolah, namun bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas perilaku para siswanya. Meskipun dalam proses pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani tidak lepas dari kegiatan pengawasan dan penilaian kinerja para guru pendidikan jasmani, namun pada prinsipnya bertujuan

untuk pengendalian mutu, memotivasi guru-guru pendidikan jasmani itu sendiri. Karena supervisi pendidikan jasmani itu sendiri merupakan suatu profesi yang harus dikembangkan terus menerus.

- e. Supervisi pendidikan jasmani harus bersifat obyektif. Artinya dalam penyusunan program, pelaksanaan, dan mengevaluasi keberhasilan program pendidikan jasmani di sekolah, maka supervisi pendidikan jasmani harus obyektif. Supervisor pendidikan jasmani tidak boleh hanya menerima informasi sepiantas, seperti: isu, isapan jempol, fitnah dari mulut ke mulut saja. Ini berarti penyusunan program dan pelaksanaan program supervisi pendidikan jasmani harus didasarkan pada data, fakta, dan kenyataan, serta kebutuhan riil yang terjadi di lapangan. Begitu pula dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi pendidikan jasmani, dan pengembangan profesional guru pendidikan jasmani, harus berdasarkan data yang obyektif, terhindar dari perasaan subyektif, karena kebencian, dendam, dan bujukan orang lain. Oleh karena itu, di sinilah letak pentingnya asesmen informasi yang akurat dan instrumen pengukur dan pengumpul data yang valid dan reliabel untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan profesional guru pendidikan jasmani, terutama dalam mengelola PBM pendidikan jasmani di sekolah.
- f. Supervisi pendidikan jasmani harus dilakukan secara berkesinambungan. Pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani bukan berarti merupakan tugas sambil lalu, atau sewaktu-waktu, bila ada waktu dan kesempatan. Tetapi harus dilakukan secara terus menerus. Karena,

logikanya adalah munculnya masalah-masalah dalam pendidikan dan termasuk pendidikan jasmani akan selalu terjadi, sejalan dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, iptek, sebagai akibat derasnya arus informasi dan komunikasi global dan lokal. Oleh karena itu, tugas supervisi pendidikan jasmani merupakan tugas dan fungsi yang esensial dalam keseluruhan program pendidikan pada umumnya dan program persekolahan pada khususnya. Ketika guru pendidikan jasmani telah berhasil mengembangkan dirinya sebagai seorang profesional, bukan berarti selesailah tugas supervisor pendidikan jasmani, namun harus tetap dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan.

- g. Supervisi pendidikan jasmani harus mampu menciptakan hubungan manusiawi yang harmonis. Hubungan manusiawi hendaknya dijalin tidak hanya antara supervisor pendidikan jasmani dengan para guru pendidikan jasmani saja, tetapi harus juga dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan program dan pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani tersebut. Oleh karena itu, hubungan manusiawi yang diciptakan hendaknya bersifat terbuka, lebih mementingkan kesetiakawanan, dan informasi. Ini berarti seorang supervisor pendidikan jasmani dilihat dari karakteristik kepribadiannya harus memiliki sifat-sifat: senang membantu, dan memahami orang lain, terbuka, jujur, tulus, sabar, antusias, dapat dipercaya, dan penuh humor.
- h. Supervisi pendidikan jasmani dewasa ini hendaknya dapat menerapkan asumsi-asumsi supervisi sumber daya manusia dan sekaligus pula

supervisi hubungan manusiawi. Penerapan gabungan dari kedua model supervisi tersebut, diharapkan lahir model supervisi pendidikan jasmani yang bersifat normatif dan profesional.

- i. Supervisi pendidikan jasmani hendaknya didasarkan atas filsafat dan ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode dan sikap ilmiah, sepanjang metode dan sikap ilmiah itu dapat digunakan. Metode dan sikap ilmiah ini amat penting untuk memahami gejala dan proses dinamika dan perubahan sosial yang terjadi dalam pendidikan jasmani itu sendiri.

Berdasarkan uraian mengenai supervisi pendidikan jasmani di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan supervisi tugas pokok pengawas dan kepala sekolah adalah sebagai supervisor (pengawas) terutama membantu para guru pendidikan jasmani dalam mengembangkan potensi dan keterampilannya sebaik mungkin.
- b. Dalam pelaksanaan supervisi, pengawas dan kepala sekolah harus memahami esensi supervisi, yaitu: seorang pengawas pendidikan jasmani dalam melaksanakan supervisi pendidikan jasmani itu antara lain adalah melakukan pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan jasmani itu sendiri. Pembinaan yang dimaksudkan berupa bimbingan situasi pendidikan jasmani itu sendiri. Pembinaan yang dimaksudkan berupa bimbingan ke arah perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan jasmani di sekolah yang bersangkutan.

- c. Dalam pelaksanaan supervisi, pengawas harus mengupayakan untuk mendorong, mengkoordinasikan, dan membimbing pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan di suatu sekolah, baik secara individual maupun kelompok. Pertumbuhan yang dimaksudkan adalah dalam hal lebih baiknya pemahaman dan lebih efektifnya performa (kinerja) guru-guru terhadap seluruh fungsi pengajaran. Tujuannya adalah agar guru lebih mampu mendorong dan membimbing pertumbuhan para siswanya secara terus-menerus, sehingga para siswa dapat lebih berpartisipasi di dalam masyarakat.

## **2.6 Teori Sikap (Respon)**

Travers, Gagne dan Cronbach dalam Christopher (2013) menyatakan bahwa sikap melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu:

### **1) Komponen Kognitif (Kognitif)**

Berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan objek. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenal apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Seringkali apa yang dipercayai seseorang itu merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Kepercayaan datang dari apa yang telah dilihat atau apa yang telah diketahui. Berdasarkan apa yang telah dilihat itu kemudian dibentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek.

Hanya terpaan atau pendekatan terhadap informasi baru. Selain itu informasi baru, perasaan, emosi, dan keinginannya dapat mencegah

timbulnya perubahan kognitif. Mudahnya terjadi perubahan kognitif sebagian mencerminkan tingkat kemampuan intelektual seseorang. Di satu pihak, orang yang lebih cerdas mampu melakukan hal-hal yang "lebih kognitif", yakni ia lebih mampu melakukan mereorganisasikan sistem-sistem kognitifnya, menyatukan informasi baru, dan mencapai restrukturisasi yang berwawasan.

## 2) Komponen Affective (Afektif)

Menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Pada umumnya, reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang dipercayai sebagai benar dan berlaku bagi objek termaksud.

## 3) Komponen Behavior (Konatif)

Melibatkan salah satu proposisi untuk bertindak terhadap objek. Komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini dirancang mengikuti prinsip-prinsip dalam penelitian kualitatif. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:20), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif (Husaini dan Setiady, 2001:78). Dengan kata lain, sesuai makna etimologinya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka (Strauss & Corbin, 1990). Karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berbentuk bilangan, angka, skor atau nilai; peringkat atau frekuensi; yang biasanya dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematik atau statistik (Creswell, 2002).

Menurut Creswell (2003), pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Lincoln dan Guba (1982) menjelaskan



bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun ideografik dari body of knowledge, sehingga cenderung dilakukan tidak untuk menemukan hukum-hukum dan tidak untuk membuat generalisasi, melainkan untuk membuat penjelasan mendalam atau ekstrapolasi atas objek tersebut.

### **3.2. Objek**

Objek penelitian merupakan variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Karenanya, yang menjadi objek dalam penelitian ini berkenaan dengan kriteria, persyaratan, dan proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru dengan pelbagai permasalahannya.

### **3.3. Subyek Penelitian**

Dalam jenis penelitian kualitatif seperti ini dikenal istilah subyek penelitian, dalam arti mereka yang diteliti. Mereka tidak hanya memberi respon untuk memilih jawaban, tetapi juga didengar pendapatnya melalui ungkapan-ungkapan dalam wawancara dengan mereka.

### **3.4 Analisis Data**

Menurut Patton (1980) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi Patton lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan definisi Taylor lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data.

Menurut Hasyim (1983:41), analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi seperangkat hasil penelitian, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran anggapan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disintesis bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan berdasarkan perolehan data. Hal ini dikarenakan data yang terkumpul banyak sekali, Sehingga perlu dilakukan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya.

Analisis data itu sendiri dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga, pikiran peneliti. Selain menganalisis data. Peneliti juga perlu untuk mendalami referensi, buku rujukan, atau kepustakaan guna mengkonfirmasi teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan.

Menurut Owen (1987) dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Lebih jauh dijelaskan pula bahwa analisis data merupakan proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi teori sebagai hasil penelitian (Miles dan Huberman, 1986).

Berdasarkan uraian di atas maka pada dasarnya penganalisaan data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu selama proses pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Hasil analisis data tahap pertama dijadikan bahan pertimbangan untuk meneliti kembali masalah penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap kedua hasil analisis data tahap pertama dilanjutkan dengan pemberian sandi, penomoran, dan penyortiran (Bogdan dan Biklen, 1982).

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini melibatkan 6 (enam) orang dengan rincian sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Sekolah SD	2
2	Guru Pendidikan Jasmani	2
3	Pengawas Umum	1
4	Pengawas Pendidikan Jasmani	1
	JUMLAH	6

**4.2. Hasil Penelitian**

**4.2.1 Kriteria dan Syarat Calon Pengawas**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses rekrutmen supervisor penjas di Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Beberapa informasi digali dari beberapa sumber berbeda seperti telah diuraikan mengenai siapa saja yang menjadi subyek penelitian ini. Ada dua hal utama yang dikaji dalam penelitian ini, yang pertama menyangkut pandangan dan sikap para subyek penelitian terhadap kriteria dan syarat calon supervisor penjas SD di kota Banjarbaru.

Sesuai kerangka teroi yang digunakan adalah menyangkut respon, maka ada beberapa kategori pembahasan yang akan disampaikan dalam penelitian ini.

Pertama adalah menyangkut aspek kognisi, afeksi dan konasi subyek penelitian mengenai kriteria dan syarat calon supervisor dan proses rekrutmen itu sendiri.

Pengetahuan mengenai kriteria calon supervisor SD secara umum tidak semua subyek penelitian mengetahui dengan baik. Pengawas umum (bukan penjas) dan kepala SD mengetahui kriteria calon supervisor SD. Sedangkan untuk pengawas penjas pengetahuannya cukup bagus, meski tidak sedetail yang dikuasai oleh kepala SD dan pengawas umum. Namun demikian salah satu subyek penelitian yang berlatar belakang guru penjas SD mengetahui kriteria calon supervisor SD sangat baik seperti halnya pengawas umum dan kepala sekolah. Sedangkan guru penjas lainnya yang menjadi subyek penelitian kurang begitu mengetahui detail tentang kriteria dan syarat calon supervisor SD. Data demikian menunjukkan adanya variasi pengetahuan tentang kriteria dan syarat calon supervisor SD dari kepala sekolah, pengawas umum dan guru penjas. Dari hal ini dapat diperoleh gambaran bahwa informasi mengenai kriteria dan syarat calon supervisor diketahui oleh mereka yang berkepentingan, baik dari guru, kepala sekolah dan pengawas.

Jika kita menilik beberapa peraturan yang ada mengenai kriteria pengawas sekolah, baik yang umum ataupun mata pelajaran, diketahui beberapa kriteri pengawas sekolah. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah, bahwa yang disebut Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Dalam pasal ini seorang pengawas sekolah adalah seorang pegawai negeri sipil. Dengan demikian, tidak

mungkin seorang guru dengan status pegawai (sekolah/yayasan) swasta menjadi pengawas sekolah.

Peraturan lainnya adalah Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:

- a) Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
- b) memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
- c) lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

Poin (a) dapat disimpulkan bahwa guru dengan kriteria tersebut adalah guru pegawai negeri sipil (PNS). Yang tidak kalah penting adalah sudah lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Untuk hal ini akan dibahas pada bagian bab ini selanjutnya.

Menyangkut persyaratan, lebih rinci lagi adalah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/Iii/Pb/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya. Pasal 13 ayat (1) Persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah, sebagai berikut:

- a) masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang

diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;

- b) berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan;
- c) memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
- d) memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- e) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f) lulus seleksi calon Pengawas Sekolah
- g) telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
- h) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Pasal 58 menyebutkan syarat pengawas sekolah, yaitu:

- (1) Pendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau pendidikan magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi.
- (2) Bersertifikat pendidik sebagai guru pada jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- (3) Memiliki pangkat minimal Penata dalam golongan ruang III/c.

- (4) Berusia setingginya 50 (lima puluh tahun), sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (5) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah
- (6) Kompetensi pengawas sebagaimana ayat (5) adalah Kepribadian, Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Sosial.
- (7) Lulus seleksi sebagai calon Pengawas dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk.

Jika dicermati beberapa peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Banjarbaru sudah menentukan syarat spesifik dari hal-hal yang diatur umum. Dalam hal ini misalnya mengenai kompetensi yang harus dipenuhi adalah Kepribadian, Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Sosial.

Ketika pertanyaan diajukan kepada para subyek penelitian lebih rinci, misalnya pengetahuan tentang kriteria dan syarat calon supervisor dari sisi umur, pendidikan dan pangkat, tidak semua subyek penelitian mengetahui dengan yakin. Pengawas umum dan kepala sekolah adalah mereka yang benar-benar mengetahui kriteria rinci berkaitan dengan umur, pangkat dan pendidikan. Sedangkan sebagian guru penjas kurang begitu rinci pengetahuannya tentang kriteria-kriteria tersebut. Ini menggambarkan bahwa level jabatan yang memang



mengarah kepada jabatan sebagai supervisor lebih mengetahui detail kriteria dan syarat calon supervisor.

Kriteria dan syarat calon supervisor lainnya seperti sarat keserjanaan, prestasi, pendidikan khusus bagi pengawas, ada satu subyek penelitian yang kurang mengerti hal tersebut. Salah satu guru penjas tidak mengetahui detail tentang itu. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa guru penjas tersebut belum pernah mengikuti proses seleksi pengawas, jadi informasi tentang kriteria dan syarat calon supervisor kurang begitu dikuasai. Guru penjas lainnya memiliki pengalaman proses tersebut, sehingga ia memiliki pengetahuan memadai tentang kriteria dan syarat calon supervisor SD.

Menyangkut pengetahuan mereka tentang perbedaan antara kriteria dan persyaratan, sebagian besar subyek penelitian memberikan jawaban, bahwa mereka mengetahuinya. Misalnya seorang guru SD (GR-1) menyatakan:

“kriteria itu menyangkut hal-hal pokok yang harus ada pada diri seorang calon pengawas, misalnya dia adalah guru, dia mengikuti seleksi pengawas. Sedangkan syarat adalah menyangkut apa saja yang harus dipenuhi jika akan menjadi pengawas. Seseorang kalau hanya memenuhi kriteria saja, banyak, tetapi belum tentu dia memenuhi syarat untuk menjadi pengawas, misalnya lulus seleksi dan pendidikan latihan sebagai pengawas”.

Pernyataan ini cukup memberikan gambaran mengenai aspek kognisi dari subyek penelitian mengenai kriteria dan syarat sebagai pengawas pendidikan jasmani di Sekolah Dasar.

Aspek berikutnya setelah kognisi adalah afeksi. Menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek

sikap.pada umumnya, reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang dipercayai sebagai benar dan berlaku bagi objek termaksud. Hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah aspek afeksi dari para subyek penelitian mengenai kriteria dan syarat calon pengawas pendidikan jasmani di SD di Kota Banjarbaru.

Bagi mereka, kriteria dan persyaratan yang diatur oleh pemerintah, baik pusat dan daerah mereka menerima. Misalnya diwakili oleh ungkapan dari Subyek PU (Penilik Umum SD) berikut:

“kami percaya apa yang sudah diatur oleh pemerintah adalah baik. Kriteria seorang pengawas adalah guru, bagaimana kalau tidak pernah menjadi guru mau jadi pengawas pekerjaan guru. Tentu tidak mungkin bukan? Maka kriteria ini saya sangat setuju.”

Kriteria dan persyaratan seperti yang disajikan di bagian sebelumnya ada yang menyebutkan kriteria minimal, ada juga persyaratan yang memang sudah spesifik dibutuhkan di kota Banjarbaru. Hal ini disetujui oleh para subyek penelitian.

Ketika pertanyaan diajukan dalam bentuk negatif, “saya menganggap bahwa kriteria dan syarat yang diajukan oleh pemerintah itu berlebihan”, maka mereka secara konsisten memberikan jawaban, tidak berlebihan. Sebab kriteria dan persyaratan umum dirasa mereka masih dalam batas kewajaran.

Hal juga ditanyakan kepada subyek penelitian, yaitu jenis kesarjanaan yang harus dipenuhi. Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Pasal 58 menyebutkan syarat pengawas sekolah, yaitu: Pendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau pendidikan magister (S2) kependidikan dengan berbasis

sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Ini mensyaratkan bahwa seorang pengawas pendidikan jasmani harus memiliki pendidikan kesarjanaan yang relevan, artinya yang sesuai dengan pendidikan jasmani. Secara eksplisit dapat dikatakan bahwa mereka harus memiliki kesarjanaan dalam bidang pendidikan jasmani untuk menjadi pengawas pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru.

Respon subyek penelitian tidak seragam. Dari enam subyek yang diteliti dua orang menyatakan syarat tersebut tidak relevan. Mereka adalah satu kepala sekolah dasar dan pengawas umum sekolah dasar. Sementara guru pendidikan jasmani, pengawas pendidikan jasmani dan kepala sekolah lainnya setuju adanya syarat tersebut. Syarat jenis kesarjanaan ini memang bisa membatasi siapa saja yang bisa ikut menjadi pengawas pendidikan jasmani SD dan bukan. Tidak semua guru bisa, tidak semua kepala sekolah bisa. Kepala sekolah yang memiliki latar belakang pendidikan jasmani, tentu berhak (memenuhi kriteria) menjadi pengawas pendidikan jasmani. Seorang kepala sekolah yang tidak sepakat menyebutkan:

“siapa saja berhak menjadi pengawas pendidikan jasmani, tidak harus memiliki latar belakang pendidikan jasmani. Dalam proses rekrutmen kan nanti ada pembekalan calon pengawas. Dalam diklat bisa dipelajari. Bukankan prinsip dari pengawasan itu semua sama, baik pengawas mata pelajaran, bimbingan konseling dan lainnya. Hal ini bisa membatasi para guru. Bagaimana kalau jumlah guru pendidikan jasmani tidak memadai, apa tetap saja pengawas harus dari mereka?”

Sementara bagi mereka yang sepakat dengan adanya syarat jenis kesarjanaan berpendapat (GR-2):

“orang sering meremehkan mata pelajaran pendidikan jasmani. Tidak semua guru bisa menjadi guru pendidikan jasmani, demikian pula menjadi pengawas pendidikan jasmani. Sebagai pengawas harus paham karakter pelajaran

pendidikan jasmani, seluk beluknya dan sebagainya. Kalau mereka tidak paham, bagaimana bisa melakukan pengawasan dengan baik? Kita-kita yang kuliah di jurusan pendidikan jasmani sudah melalui proses panjang dan melelahkan, apakah hak kita menjadi pengawas akan diambil mereka yang tidak mengalami proses ini?" pengawas pendidikan jasmani adalah wilayah kami para guru pendidikan jasmani".

Perbedaan sikap terhadap kriteria dan syarat calon pengawas pendidikan jasmani juga berkaitan dengan lama bekerja, pangkat dan pengalaman. Seperti pada ungkapan GR-2 (Guru Pendidikan Jasmani 2) di atas bahwa pengalaman menjadi hal penting sebagai syarat untuk menjadi pengawas pendidikan jasmani. Demikian pula mengenai lamanya waktu. Masa kerja seseorang biasanya menunjukkan senioritas dan dalam peraturan yang ada ditentukan. Dalam peraturan pemerintah kota Banjarbaru ditentukan minimal 8 (delapan) tahun sudah memiliki sertifikat pendidik. Persyaratan ini memang tidak mudah, tetapi itulah aturannya. Bagi yang setuju persyaratan ini dianggap konsisten dengan adanya jenis keserjanaan yang diperlukan dan relevan. Lama bekerja dengan sertifikat pendidik (sebagai guru penjas) akan menentukan pengalaman kerja serta kompetensi yang dimiliki. Ada beberapa kompetensi yang disyaratkan pada peraturan pemerintah kota Banjarbaru, yaitu Kepribadian, Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Sosial. Untuk mencapai kompetensi ini butuh waktu, butuh proses dalam pengembangan diri secara khusus.

Bagi pengawas umum dan sebagian kepala sekolah persyaratan ini dianggap membatasi hak mereka yang sudah memenuhi kriteria minimal, yaitu sebagai guru pegawai negeri sipil dan lulus seleksi.

“siapa saja yang lulus seleksi berhak menjadi pengawas. Jadi menambah syarat lama bekerja sebagai guru pendidikan jasmani sangat membatasi hak para guru dan kepala sekolah untuk ikut seleksi itu sendiri”

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/Pb/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya pasal 8 (1) menyebutkan bahwa

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah merupakan jabatan tingkat keahlian. Artinya disyaratkan keahlian dan adanya kepangkatan. Pada pasal 8 (2) dibedakan beberapa jenis pengawas sekolah, yaitu: Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: Pengawas Sekolah Muda, Pengawas Sekolah Madya; dan Pengawas Sekolah Utama. Hal ini menunjukkan adanya kepangkatan.

Pasal 58 (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan menyebutkan syarat pengawas sekolah memiliki pangkat minimal Penata dalam golongan ruang III/c.

Bagi sebagian subyek penelitian jenjang pangkat sebagai syarat tidak relevan. Misalnya ungkapan dari GR-1 (guru pendidikan jasmani 1) menyatakan bahwa golongan tidak relevan, sebab dalam hal pendidikan jasmani, pengalaman adalah utama. Bagi dia kadang seorang guru kurang memperhatikan dalam mengurus kepangkatan, tetapi dia memiliki pengalaman dan prestasi menjadi guru pendidikan jasmani yang baik. Menjadi pengawas pendidikan jasmani baginya adalah harus memiliki kompetensi baik dalam bidang pendidikan jasmani.

Respon para subyek penelitian pada aspek kognisi hampir sama, mereka semua mengetahui berbagai aturan mengenai kriteria dan persyaratan menjadi pengawas pendidikan jasmani di SD. Namun sikap perasaan mereka ada yang setuju ada yang tidak terhadap beberapa syarat yang diberikan oleh pemerintah, meski apapun yang diatur oleh pemerintah dianggap sebagai hal yang baik. Gambaran ini mengindikasikan, bahwa aturan tetap penting, namun isinya, syarat-syarat dan kriteria masih dianggap memberatkan.

Aspek terakhir dari sikap (respon) adalah konasi. Komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Pertanyaan sederhananya adalah apa yang akan dilakukan seseorang jika sebuah situasi dihadapinya. Dalam penelitian ini dikaji mengenai apa yang akan/dilakukan oleh para subyek penelitian mengenai kriteria dan syarat menjadi pengawas pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru.

Semua subyek penelitian menunjukkan perilaku mereka akan positif untuk memenuhi kriteria dan syarat yang diatur oleh pemerintah, meski mereka sebagian tidak setuju dengan kriteria dan syarat yang diatur. Apakah mereka tidak mau mengikuti pendidikan khusus kepengawasan? Jawaban mereka tidak, artinya mereka tetap akan mengikuti pendidikan khusus tersebut. Sebagai proses pendidikan khusus pengawas menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses rekrutmen. Mereka juga tetap akan memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut seleksi pengawas. Bahkan jika ada peluang untuk menempuh jalan pintas mereka tidak mau.

“jalan pintas, misalnya pake uang atau pelicin tidak akan saya lakukan. Sebab rugi sendiri. Proses menjadi pengawas panjang, berapa yang harus kita keluarkan? Banyak. Saya tidak mau rugi, lebih baik mengikuti prosesnya saja sesuai aturan”.

Mereka berusaha jangan sampai keluar biaya sama sekali untuk memenuhi persyaratan pengawas, meski ada subyek yang menyatakan itu tidak mungkin.

“pastilah ada biaya yang harus kita keluarkan. Misalnya kita mengikuti kursus, atau apa, seperti sekolah kan butuh biaya. Misalnya tahun depan saya akan ikut seleksi pengawas, sekarang saya siapkan, meski harus ada biaya. Kalau untuk memberi-beri saya tidak mau. Biaya yan untuk membiayai diri sendiri saja saya mau, kalau tidak lolos tetap saja ada manfaatnya”.

#### **4.2.2 Proses Rekrutmen**

Terdapat tiga tahapan yang harus dilalui oleh guru/kepala sekolah untuk diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, yaitu: tahap rekrutmen, pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah, serta pengangkatan. Rekrutmen meliputi proyeksi dan seleksi calon pengawas sekolah yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik/bidang pengawasan. Diklat meliputi tahapan on the job training-I (OJT-I), in the job training (IJT), dan on the job training-II (OJT-II). Pengawas sekolah yang telah memenuhi persyaratan dan telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah, serta memperoleh STTPP dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah.

Dalam tahap rekrutmen ada dua tahapan penting, yaitu proyeksi dan seleksi. Proyeksi kebutuhan pengawas sekolah 2 (dua) tahun mendatang dilakukan dengan memperhatikan jumlah pengawas sekolah yang memasuki usia pensiun/mutasi pada jabatan lain, pembangunan unit sekolah baru, jumlah

satuan pendidikan, jumlah guru, kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan. Hasil proyeksi kebutuhan pengawas sekolah menjadi patokan jumlah calon pengawas sekolah yang harus disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Proyeksi harus dilakukan secara cermat agar kebutuhan pengawas sekolah dapat terpenuhi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan calon pengawas sekolah.

Seleksi terdiri dari:

a) Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian, sebagai bukti bahwa calon pengawas sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas.

b) Seleksi Akademik/Bidang Tugas Pengawasan

Seleksi akademik Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seleksi akademik berupa tes kompetensi wawasan kependidikan dan bidang tugas pengawasan yang merupakan tes pengetahuan tentang peraturan, kebijakan, dan



pelaksanaan pendidikan di sekolah, kompetensi supervisi akademik; kompetensi supervisi manajerial; kompetensi penelitian dan pengembangan; kompetensi evaluasi pendidikan. Seleksi akademik bidang tugas pengawasan diselenggarakan bersamaan dengan IJT Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah.

Hal tersebut di atas adalah beberapa ketentuan pokok dalam rekrutmen. Bagaimana sikap subyek dalam penelitian ini. Akan kita kaji ke dalam tiga aspek, kognisi, afeksi dan konasi. Menyangkut pengetahuan mereka terhadap proses rekrutmen pengawas pendidikan jasmani, sebagian besar menyatakan mengetahui dengan baik. Ada satu yang tidak begitu mengetahui secara baik mengenai proses rekrutmen pengawas pendidikan jasmani SD. Ia adalah GR-2 (guru penjas-2). Hal ini bisa dimengerti, dia berusaha untuk tidak menyatakan sangat mengetahuai. Siapa tahu dia lupa terhadap proses tersebut.

Hal-hal berkaitan dengan proses rekrutmen yang perlu diketahui adalah proyeksi, yakni proyeksi kebutuhan pengawas pendidikan jasmani SD di suatu daerah. Mereka semua mengetahui bahwa proyeksi kebutuhan adalah hal penting dalam proses rekrutmen. Tanpa itu, proses rekrutmen tidak bisa dilaksanakan. Demikian halnya adanya proses seleksi administrasi dalam rekrutmen mereka juga mengetahui semuanya. Demikian pula pengumuman mengenai persyaratan diumumkan secara terbuka, mereka juga mengetahuinya.

Menyangkut proses pelamaran, tidak semua subyek penelitian memberikan jawaban yang sama, sebagian mengetahui bahwa untuk ikut seleksi harus ada lamaran dari calon pengawas, sebagian lagi tidak. Mengikuti aturan, harusnya ada pelamaran seperti bagan berikut:



Berkaitan dengan pernyataan pengawas umum tersebut, dianggap ada pengawas yang diterima melalui prestasi (jalur) khusus. Padahal mengikuti aturan tidak ada hal-hal khusus tersebut. Meskipun seorang guru memiliki prestasi baik, tentu kriteria minimal dan syarat yang diatur harus dipenuhi, selama tidak memenuhi kriteria dan syarat prestasi tidak akan membantu. Faktanya hal ini bisa terjadi di lapangan.

Pengetahuan mereka adanya seleksi administrasi dan akademik juga diketahui, meski saja ada yang tidak mengetahuinya. Apa saja syarat administrasi itulah yang tidak diketahui secara rinci oleh sebagian subyek penelitian. Berikutnya juga pengetahuan tentang adanya proses wawancara dalam seleksi, sebagian ada yang belum tahu. Pengalaman mengikuti proses seleksi calon pengawas menjadi penting dalam hal pengetahuan tentang proses rekrutimen calon pengawas pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru.

Aspek berikutnya setelah kognisi adalah afeksi, hal ini menyangkut perasaan, sikap subyektif. Beberapa pertanyaan diajukan untuk mengetahui sikap mereka terhadap proses rekrutimen. Ketika ditanya apakah tidak perlu adanya pendidikan khusus pengawas, asal sudah lulus seleksi sudah cukup bisa menjadi pengawas pendidikan jasmani. Mereka semua sepakat bahwa proses pendidikan khusus kepengawasan sangat penting.

“tidak semua yang lulus seleksi itu adalah pengawas, bahkan banyak yang dari guru atau kepala sekolah. Maka pendidikan dan pelatihan khusus kepengawasan harus ditempuh untuk memberi bekal ilmu kepengawasan”(KS-1).

Serangkaian tes yang ditempuh selama tahap seleksi, seperti tes akademik, administrasi, wawancara dan lainnya disikapi sebagian besar subyek penelitian positif, artinya mereka setuju proses itu. Tidak mungkin seleksi hanya mengandalkan data-data formal dalam wujud kertas-kertas semata. Ijazah, sertifikat dan sebagainya tidak menjamin kompetensi yang dimiliki seseorang tanpa diuji dulu secara langsung. Bagaimana calon pengawas memahami pekerjaan sebagai guru, mengetahui tugas dan fungsi pengawas, menguasai ilmu kependidikan dan sebagainya.

Pada wawancara ditemukan beberapa hal yang sama (setuju), namun sebagian tidak setuju adanya wawancara yang bersifat psikologis untuk mengenal pribadi seseorang. Tes akademik dan administrasi sudah dianggap cukup. Hal ini didasari adanya kecurigaan, proses wawancara hanya sebagai alat saja untuk melolos seseorang atau menyingkirkan seseorang.

“wawancara yang sifatnya seperti tes psikologis tidak perlu ada. Seseorang diketahui kemampuan akademiknya bagus dan syarat administrasi sudah cukup. Memang perlu diketahui kompetensi pribadinya, tetapi siapa tahu ini hanya alat saja untuk menyingkirkan orang yang tidak dikehendaki. Sebab seorang guru yang sudah bagus akademik dan administasinya tentu orang baik, punya kepribadian yang baik, sebab dia sudah lulus sertifikasi” (KS-2).

Ungkapan semacam ini sebenarnya bukannya mereka tidak setuju terhadap proses wawancara, tetapi berharap prosesnya terbuka dan transparan sehingga benar-benar diketahui kapasitas pribadi seorang calon pengawas. Hal ini muncul sikap yang konsisten pada pertanyaan apakah pengumuman hasil seleksi rekrutimen diumumkan pribadi. Mereka menghendaki terbuka, baik proses dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Yang dialami sebagian mereka

adalah kurangnya transparansi proses tersebut, sehingga memunculkan sikap yang tidak suka terhadap salah satu tahapan proses rekrutmen.

Hal ini juga terbukti pada sikap, seandainya jabatan pengawas itu secara otomatis diberikan kepada yang senior. Mereka menjawab tidak setuju, mereka tetap setuju dengan adanya proses-proses uji/tes bagi peserta rekrutmen calon pengawas. Jabatan pengawas bukan jabatan otomatis, tetapi jabatan fungsional setelah melalui tahapan-tahapan seleksi yang ketat.

Dalam data lain ditemukan juga bahwa jika hanya tes akademik saja yang dilakukan selama proses seleksi, mereka juga tidak setuju. Proses seleksi administrasi tetap harus dilakukan, meskipun itu hanya soal formalitas, bukti-bukti fisik semata, tetapi ketertiban administrasi, rekam jejak seseorang akan nampak secara jelas dan bisa dilihat siapa saja. Dengan demikian, sikap para subyek penelitian terhadap proses rekrutmen setuju bahwa seluruh proses dan tahapan dilakukan sesuai aturan. Namun mereka berharap itu semua dilakukan secara transparan dan konsisten.

Aspek terakhir adalah konasi, yakni menyangkut perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh subyek penelitian sebagai respon terhadap proses rekrutmen pengawas pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru.

Tindakan mereka terhadap proses rekrutmen adalah bersikap positif, mengikuti aturan yang berlaku, meski dengan beberapa catatan sebelumnya. Misalnya tindakan mereka dalam mengikuti proses rekrutmen akan dilakukan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Misalnya kepala sekolah tidak akan menyuruh anak buahnya untuk mengurus proses rekrutmen.

“saya selama ini mengurus sendiri. Bagi saya mengikuti proses rekrutimen pengawas harus saya lakukan sendiri, saya tidak bisa mengandalkan orang lain, dalam hal pengurusan administrasinya. Dulu saya lakukan sendiri, meski dengan susah payah, sebab itu nasib saya, tidak bisa diserahkan ke orang lain”. (PPJ).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa mereka akan sekuat tenaga berusaha lolos dalam seleksi, mereka akan mengikuti serangkaian tes yang bisa melelahkan dan menyita waktu mereka. Untuk menghadapi tes akademik misalnya, mereka rela belajar lagi dengan materi-materi yang baru atau latihan soal-soal untuk sukses. Padahal tugas sehari-hari mereka juga padat. Bagi mereka menjadi pengawas juga gengsi, tidak sekedar persiapan pensiun.

Mereka melakukan persiapan khusus untuk mengikuti proses rekrutimen. Data-data administrasi disiapkan terus, sewaktu-waktu ada lowongan pengawas penjas SD. Mereka akan terus memantau dan mengikuti hasil seleksi yang diikutinya. Intinya mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk lolos dalam proses rekrutimen. Bahkan jika hasilnya diangkat menjadi pengawas jauh dari rumahnya, mereka juga siap menjalankannya. Ini berarti aspek konasi mereka sebagian berbeda dari afeksinya. Pada afeksi mereka tidak setuju dengan sebagian proses rekrutimen, tetapi pada tindakannya mereka tetap mengikuti proses yang ada.

#### **4.3. Pembahasan**

Obyek penelitian ini adalah kriteria dan syarat pengawas pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru, kedua adalah proses rekrutimen pengawas pendidikan jasmni SD di Kota Banjarbaru. Kedua obyek tersebut dikaji menurut

perspektif sikap dari para subyek penelitian, sehingga kerangka analisisnya menggunakan tiga komponen/aspek, yakni: aspek kognisi, afeksi dan konasi.

Mengenai kriteria, syarat dan rekrutmen pengawas pendidikan jasmani di Kota Banjarbaru menurut aturan yang ada adalah sebagai berikut. Bahwa kriteria minimal pengawas sekolah (termasuk pengawas pendidikan jasmani SD) adalah:

- a) Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
- b) memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
- c) lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

Hal ini sesuai Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar kriteria minimal ini berlaku secara nasional. Kemudian kriteria ini juga menjadi syarat dari calon pengawas. Pengangkatan pengawas sekolah adalah wilayah pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota Banjarbaru. Menurut

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Pasal 58 menyebutkan syarat pengawas sekolah, yaitu:

- (1) Pendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau pendidikan magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi.

- (2) Bersertifikat pendidik sebagai guru pada jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- (3) Memiliki pangkat minimal Penata dalam golongan ruang III/c.
- (4) Berusia setingginya 50 (lima puluh tahun), sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (5) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah
- (6) Kompetensi pengawas sebagaimana ayat (5) adalah Kepribadian, Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Sosial.
- (7) Lulus seleksi sebagai calon Pengawas dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk.

Sikap atau respon terhadap peraturan yang mengatur kriteria dan syarat pengawas penjas SD di Kota Banjarbaru, ada beberapa catatan dari hasil penelitian yang perlu diperharikan. Kriteria dan syarat calon pengawas penjas SD di Kota Banjarbaru sudah diketahui oleh para guru dan kepala sekolah. Artinya pengetahuan subyek penelitian terhadap hal tersebut sudah baik. Sikap mereka terhadap kriteria dan syarat yang diatur tidak semuanya seragam. Ada sebagian pihak yang setuju dan tidak setuju terhadap beberapa kriteria dan syarat. Misalnya kriteria dan syarat kesarjanaan yang relevan adalah contoh dari ketidaksetujuan mereka. Namun dalam prakteknya mereka tetap berusaha



memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur seandainya mereka mengikuti proses rekrutmen.

Pengetahuan subyek penelitian terhadap proses rekrutmen sudah baik, termasuk tahapan-tahapan serta apa saja yang dibutuhkan selama proses tersebut. Mereka tidak setuju pada beberapa hal dalam proses rekrutmen. Hal utama yang menjadi sorotan mereka adalah soal transparansi selama proses rekrutmen. Mereka akan berusaha mengikuti proses rekrutmen dengan berbagai persyaratan dan proses yang harus dipenuhi dan diikuti. Keterbukaan informasi dalam proses pelamaran, usulan calon pengawas, pengumuman hasil tes yang fair adalah persoalan yang sering dikeluhkan oleh mereka.

## BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Simpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Kriteria dan persyaratan calon pengawas pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:
  - a) Pendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau pendidikan magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi.
  - b) Bersertifikat pendidik sebagai guru pada jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
  - c) Memiliki pangkat minimal Penata dalam golongan ruang III/c.
  - d) Berusia setingginya 50 (lima puluh tahun), sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
  - e) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah
  - f) Kompetensi pengawas sebagaimana ayat (5) adalah Kepribadian, Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Sosia<sup>1</sup>.

g) Lulus seleksi sebagai calon Pengawas dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk.

Kriteria dan persyaratan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Pasal 58.

- 2) Proses rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru adalah terdapat tiga tahapan yang harus dilalui oleh guru/kepala sekolah untuk diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, yaitu: tahap rekrutmen, pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah, serta pengangkatan. Tahapan rekrutmen meliputi proyeksi dan seleksi calon pengawas sekolah yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik/bidang pengawasan.
- 3) Respon terhadap kriteria dan persyaratan calon supervisor pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru adalah positif. Artinya kriteria dan syarat diterima dengan baik, serta berusaha memenuhi kriteria yang diatur. Ada beberapa syarat yang mereka harapkan tidak membebani para calon supervisor, misalnya soal jenis kesarjanaan yang relevan. Demikian pula respon terhadap proses rekrutmen, sudah diketahui prosesnya dengan baik oleh para tenaga pendidik, dan berusaha diikuti prosesnya sesuai aturan. Catatannya adalah mereka berharap proses rekrutmen dilaksanakan secara transparan dan adil.

## 5.2 Rekomendasi

Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada:

- 1) Pemerintah kota Banjarbaru untuk melaksanakan proses rekrutmen secara transparan dan adil. Hal ini harus dilakukan sejak awal, sejak proyeksi sampai pengangkatan supervisor.
- 2) Guru, kepala sekolah yang hendak ikut proses rekrutmen calon pengawas penjas SD di Kota Banjarbaru untuk mengikuti proses seleksi sesuai aturan dan menyiapkan diri sebaik-baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfonso, R.J. Firth, G.R, dan Neville,R.F. (1981). *Instructional Supervision: A Behaviour System*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Ametembun. (1981). *Supervisi Pendidikan: Penuntun Bagi Para Penilik, Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru-guru*. Bandung: Percetakan Suri.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.
- Bondi Yosep dan Wiles John, (1988), *Supervision: A Guide to Practice*. Colombus: Charles E Merrill Publishing, Co.
- Bucher, A.C., dan Krotee, L.M. (2002). *Management of Physical Education and Sport*. Edisi ke-11. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Christopher, 2013, "Sikap Masyarakat Surabaya Dalam Menonton Video Klip Psy-Gangnam Style Di Youtube", Jurnal E-Komunikasi, Vol1. No.3, Tahun 2013.
- Corbin, BC., Dowell, JL., Lindsey R., dan Tolson, H., (1979). *Concepts in Physical Education with Laboratories and Experientis*. Edisi ke-3. Iowa: Wm.C. Brown Company Publishers.
- Dedi Supriadi dan Fasli Jalal, (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Kerjasama Depdiknas, Bapenas, dan Adicita Karya Nusa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdikbud. (1992). Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Depdikbud. (1996). *Pedoman Kerja Pelaksanaan Supervisi*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dharma, Agus. (2001). *Manajemen Supervisi*. Edisi Ke-4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Enco, Mulyasa. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Enco, Mulyasa, (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Enco, Mulyasa, (2006). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Engkoswara, (1987), *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*. Jakarta, Depdikbud, Ditjen Dikti, P2LPTK.
- Fakry Gaffar, (1987), *Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Furqon. (2006). *Pengawas Kok Minta Fasilitas ke Sekolah yang Diawasi*. Bandung: Harian Umum "PR" 9 Oktober 2006 hal 17.
- Gentry, Gregory C. SR. (2002). *A Case Study: the Issues High School Principals Encounter with Instructional Supervision*. A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree.
- Hadi Supeno, (1995), *Potret Guru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hamalik, Oemar. 2002. *Pendidikan Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, S. Sofyan. (2004). *Sistem Pengawasan Manajemen: Management Control System*. Jakarta: Penerbit Quntum
- Hariwung, A.J. 1989. *Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Hasyim, Mohammad, 1982, *Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat*, Surabaya.
- Krathwohl, D.R. (1993). *Methods of Educational and Social Science Research: An Integrated Approach*. New York: Longman Publishing Group.
- Menteri Pendidikan Nasional. (2006). Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Menteri Pendidikan Nasional. (2006). Permendiknas No. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

- Menteri Pendidikan Nasional. (2007). Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
- Menteri Pendidikan Nasional. (2007). Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Muchtar, Remy. (1997). *Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani di SD: Suatu Alternatif. Makalah. Konferensi Nasional Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Bandung: IKIP Bandung.
- Mukhopadhyay, Marmar. (2005). *Total Quality Management in Education (Second Edition)*. New Delhi: Sage Publication India Pvt Ltd.
- Oemar Hamalik, (2002), *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pemerintah RI. (2003). Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pidarta, Made. 1990. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pidarta, Made. 1992. *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pidarta, Made. 1997. *Landasan Kependidikan*. Jakarta : Rineka cipta.
- Pidarta, Made. 1998. *Manajemen Pendidikan Dan Era Globalisasi*. Jurnal Pendidikan. Malang: IKIP Malang.
- Purwanto, M. Ngalim. 2003. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Retno Sriningsih Satmiko, (1992), *Pengembangan Guru dalam Perspektif Budaya*, Semarang: IKIP.
- Rusli L, Yudha MS, Adang S, dan Rusli Ibrahim, (2002), *Supervisi Pendidikan Jasmani: Konsep dan Praktik*, Jakarta: Depdiknas, Dikdasmen dan Ditjen Olahraga.
- Sahertian, Piet. 1994. *Profil Pendidikan Profesional*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sallis, Edward. (1993). *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Limited.
- Satori, Djam'an. (1996/1997). *Supervisi Akademik (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Depdiknas.

- Satori, Djam'an. (1999). *Analisis Kebijaksanaan Dalam Konteks Desentralisasi Dan Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satori, Djam'an. (2007). *Supervisi Akademik dan Penjaminan Mutu dalam Pendidikan Persekolahan*. Makalah tidak diterbitkan.
- Suryadi. 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Syaefuddin. 1998. *Kinerja Kepala Sekolah Dasar Dalam Melaksanakan Supervisi Pengajaran*.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Kontrak Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Brigjend H.Hasan Basry Telp/Fax. (0511) 3304914 Banjarmasin 70123  
Laman : <http://kip-unlam.ac.id>

### KONTRAK

#### PENELITIAN UNGGULAN DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN

Tahun Anggaran 2019

Nomor :1020/UN8.1.2/PN/2019

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr.Chairil Faif Pasani.,M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2.**Dr. Sunarno Basuki.,Drs.,M.Kes.,AIFO** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;

2dari 6

18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

**Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019 dengan judul **“Deskripsi Uji Kompetensi Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan”**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 3**

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

**Pasal 4**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)PNBP Universitas Lamung Mangkurat.

**Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
- a. membayarkan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain dalam rangka kegiatan yang sama
- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan

3 dari 6

- sebanyak 3 (tiga) eksemplar sesuai format yang berlaku (paling lambat akhir Nopember 2019).
- d. Laporan Akhir disampaikan paling lambat pada Akhir Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Bentuk/ukuran kertas kuarto
  - Warna merah

#### Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak tahap pertama penelitian.
  - Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)** dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir penelitian atas dana penelitian yang telah ditetapkan **paling lambat tanggal 29 Februari 2020**.
  - Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian dibayarkan secara bertahap sebesar 80 % dan 20 %.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- |                |   |
|----------------|---|
| Nama           | : <b>Dr. Sunarno Basuki., Drs., M.Kes., AIFO</b>  |
| Nomor Rekening | : 0201236223                                      |
| Nama Bank      | : <b>BNI Cabang Banjarmasin</b>                   |
| Alamat Bank    | : <b>Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin.</b> |
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 01 Nopember 2019** dan berakhir pada **Tanggal 29 Februari 2020**

#### Pasal 8

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **Pasal 9**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

#### **Pasal 10**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### **Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta

adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **Pasal 12**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

#### **Pasal 13**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amademen **Kontrak Penelitian**.


#### **Pasal 14**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

**Pasal 15**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA  
  
Dr. Chairil Faif Pasani., M.Si  
NIP. 19650808 199303 1 003

PIHAK KEDUA  
  
Dr. Sunarno Basuki., Drs., M.Kes., AIFO  
NIP. 19640920 198903 1 004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
  
Dr. Chairil Faif Pasani., M.Si  
NIP. 19650808 199303 1 003



## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
BANJARMASIN

Alamat : Jalan. Brigjend. H. Hasan Basry Telp. 3304914 Kotak Pos 87 Banjarmasin

Nomor : 637/UN8.1.2/PL/2018 07 Nopember 2018  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Banjarbaru  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Diberitahukan bahwa tim pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, bermaksud melakukan penelitian yang berjudul "*Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani Pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru*"

Tim terdiri dari :

Ketua : Dr. Sunarno Basuki, Drs.,M.Kes. NIDN. 20096402  
Anggota : 1. Drs. Perdinanto, M.Pd. NIDN. 25096302  
2. Drs. H.M. Kusaini, M.Pd. NIDN. 18025503

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian ini, kami mohon kesediaan Saudara memberikan izin kepada yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Dr. H. Wahyu, M.S.  
NIP. 19550910 198103 1 005

### Lampiran 3. Penunjukan Narasumber



## PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Pendidikan Nasional – RO Ulin Banjarbaru Telp/Faks (0511) 4772570 KP 70713

Nomor : 421.3/2449/PSD/Disdik  
Lampiran : -  
Perihal : Penunjukkan narasumber/key informan

9 November 2018

Kepada Yth.  
Dekan FKIP ULM Banjarmasin

di – tempat

Sehubungan surat Saudara nomor 637/UN8.1.2/PL/2018 tanggal 7 November 2018 perihal ijin penelitian, pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mendukung dan memberikan rekomendasi tentang kegiatan dimaksud. Dinas Pendidikan dengan ini menunjuk dan memberikan tugas kepada:

NO	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan	Instansi
1	Drs. ABDUL GANI 19600615 198803 1 010	IV/a	Pengawas PJOK	Dinas Pendidikan

Untuk memberikan data/informasi yang diperlukan kepada tim peneliti, dalam penelitian yang berjudul “Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani Pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru”.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Banjarbaru,

**D. H. RAHMAH KHAIRITA, MM**  
Pembina Utama Muda  
19700503 199003 2 003

Tembusan Yth.:

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Kepala BKPP Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru
4. Pengawas yang bersangkutan

## Lampiran 4. Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### ASPEK KOGNISI/PENGETAHUAN

Pada aspek ini digali mengenai pengetahuan, kepercayaan berdasarkan apapun informasi yang diketahui oleh informan mengenai Kriteria supervisor, persyaratan menjadi supervisor dan proses rekrutmen supervisor.

- 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui kriteria untuk menjadi supervisor sekolah dasar?
- 2) Bisa disebutkan dan jelaskan apa saja?
- 3) Apakah Bapak/Ibu mengetahui kriteria untuk menjadi supervisor penjaskes sekolah dasar?
- 4) Bisa disebutkan dan jelaskan apa saja?
- 5) Apakah Bapak/Ibu mengetahui persyaratan untuk menjadi supervisor sekolah dasar?
- 6) Bisa disebutkan dan jelaskan apa saja?
- 7) Apakah Bapak/Ibu mengetahui proses rekrutmen untuk menjadi supervisor sekolah dasar?
- 8) Bisa sebutkan dan jelaskan apa saja?
- 9) Darimana Bapak/Ibu mengetahui itu semua?

#### ASPEK AFEKSI/PERASAAN

Pada aspek ini digali mengenai perasaan, rasa, sikap terhadap kriteria, persyaratan dan proses rekrutmen supervisor.

- 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kriteria menjadi supervisor SD? Apakah baik, buruk, tidak suka, atau bagaimana?
- 2) Mengapa demikian?
- 3) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai persyaratan menjadi supervisor SD? Apakah baik, buruk, tidak suka, atau bagaimana?
- 4) Mengapa demikian?
- 5) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai proses rekrutmen supervisor SD? Apakah baik, buruk, tidak suka, atau bagaimana?
- 6) Mengapa demikian?

**ASPEK KONASI/PERILAKU**

Pada aspek ini digali perilaku, perbuatan terhadap kriteria, persyaratan dan proses rekrutmen supervisor.

- 1) Apakah Bapak/Ibu senang mengikuti proses rekrutmen?
- 2) Apakah Bapak/Ibu selama ini mengejar jabatan supervisor?
- 3) Usaha apa saja yang dilakukan?
- 4) Apakah Bapak/Ibu pernah gagal dalam mengikuti proses rekrutmen supervisor? Jika gagal apa yang kemudian Bapak/Ibu lakukan?
- 5) Menurut Bapak/Ibu apa sebab kegagalan yang terjadi?

Kuesinoer

NO	PERNYATAAN	SANGAT TIDAK SETUJU	TIDAK SETUJU	RAGU-RAGU	SETUJU	SANGAT SETUJU
	<b>KRITERIA DAN SYARAT CALON SUPERVISOR</b>					
	<i>Kognisi</i>					
	Saya mengetahui apa saja kriteria untuk calon supervisor SD					
	Saya mengetahui detail setiap kriteria calon supervisor SD					
	Saya mengetahui pendidikan minimal untuk menjadi supervisor SD					
	Saya mengetahui usia maksimal untuk menjadi supervisor SD					
	Saya mengetahui golongan minimal untuk menjadi supervisor SD					
	Guru berprestasi layak menjadi supervisor					

	<i>Afeksi</i>					
	Saya sepakat dengan kriteria superior yang diatur pemerintah					
	Saya sepakat dengan syarat yang dibuat pemerintah untuk menjadi supervisor					
	Kriteria dari pemerintah menjadi supervisor menurut saya berlebihan					
	Syarat dari pemerintah menjadi supervisor memberatkan bagi guru dan kepala sekolah					
	Saya tidak sepakat dengan syarat jenis keserjanaan untuk menjadi supervisor yang membatasi hak guru dan kepala sekolah					
	Saya tidak sepakat dengan syarat jenjang pendidikan menjadi supervisor yang membatasi hak guru dan kepala sekolah					

	Bagi Saya tidak batasan lamanya bekerja adalah menghambat karir guru untuk menjadi supervisor					
	Bagi saya batasan golongan untuk menjadi supervisor adalah hambatan menjadi supervisor					
	Bagi Saya pengalaman menjadi guru dan kepala sekolah sudah cukup untuk menjadi supervisor					
	<i>Konasi</i>					
	Saya tidak perlu mengikuti pendidikan khusus menjadi supervisor					
	Saya tidak harus menempuh kesarjanaan pendidikan untuk menjadi supervisor					
	Saya malas memenuhi kriteria menjadi supervisor					
	Saya akan menempuh berbagai upaya untuk memenuhi kriteria menjadi supervisor					

Saya akan menempuh berbagai upaya untuk memenuhi syarat menjadi supervisor						
Saya berusaha jangan sampai mengeluarkan biaya untuk memenuhi persyaratan menjadi supervisor						
Jika ada peluang, Saya akan mencari jalan pintas untuk memenuhi kriteria menjadi supervisor						
Selama ada peluang menyiasati persyaratan menjadi supervisor, akan saya lakukan, meski sebenarnya kurang memenuhinya						
<b>PROSES REKRUTIMEN SUPERVISOR</b>						
<i>Kognisi</i>						
Saya mengetahui rincian proses rekrutmen supervisor						
Saya mengetahui adanya pemenuhan administrasi dalam proses rekrutmen supervisor						

	Kebutuhan jumlah supervisor menjadi hal penting dalam proses rekrutmen supervisor					
	Persyaratan yang diperlukan bagi calon supervisor diumumkan					
	Calon supervisor tidak perlu mengajukan lamaran menjadi supervisor					
	Ada calon supervisor yang diterima melalui prestasi khusus					
	Calon supervisor harus lulus persyaratan administrasi					
	Saya mengetahui betul apa saja syarat administrasi tersebut					
	Calon supervisor harus lulus tes akademik					
	Calon supervisor harus lulus wawancara					
	Calon supervisor tidak harus lulus psikotes					
	Pengumuman calon supervisor yang lulus dilakukan tertutup					
	Tahap akhir dari rekrutmen supervisor adalah lulus tes psikologi					



	Tidak perlu adanya pendidikan dasar kepengawasan oleh pemerintah					
	Tidak perlu adanya orientasi bagi supervisor					
	Supervisor otomatis bertugas di satuan pendidikan asal					
	<i>Afeksi</i>					
	Harusnya tidak perlu adanya pendidikan dasar kepengawasan jika lulus tes supervisor					
	Saya lebih suka jika supervisor bertugas di satuan pendidikan asalnya					
	Saya lebih suka tidak ada tes psikologi					
	Saya lebih suka cukup tes akademik saja					
	Pemenuhan syarat administrasi yang diperlukan tidak perlu dites					
	Calon supervisor harusnya otomatis diberikan kepada mereka yang sudah senior					
	Pemberian wawasan orientasi bagi supervisor hanya buang waktu saja					

Hasil tes hendaknya diumumkan secara individual, sebab menyangkut harga diri seseorang					
<i>Konasi</i>					
Saya memasrahkan anak buah atau teman untuk memenuhi tes administrasi, karena ribet					
Saya tidak perlu belajar lagi untuk mengikuti tes akademik					
Saya tidak peduli hasil tes mengikuti seleksi calon supervisor					
Saya tidak perlu persiapan khusus untuk mengikuti seleksi supervisor					
Saya akan menolak jika ditugaskan menjadi supervisor jauh dari rumah					

Hasil Coding Kusioner

ITEM PERNYATAAN	JAWABAN/CODING					
	KS 1	KS 2	GR-1	GR 2	PPJ	PU
<b>KRITERIA DAN SYARAT CALON SUPERVISOR</b>						
<i>Kognisi</i>						
Saya mengetahui apa saja kriteria untuk calon supervisor SD	4	5	5	4	4	5
Saya mengetahui detail setiap kriteria calon supervisor SD	4	5	4	5	4	5
Saya mengetahui pendidikan minimal untuk menjadi supervisor SD	5	5	4	5	4	5
Saya mengetahui usia maksimal untuk menjadi supervisor SD	5	5	4	5	4	5
Saya mengetahui golongan minimal untuk menjadi supervisor SD	5	5	4	4	4	5
Guru berprestasi layak menjadi supervisor	5	5	5	5	5	5
Kepala sekolah tidak harus berprestasi layak menjadi supervisor	4	2	4	5	4	2
Tidak ada pendidikan khusus untuk menjadi supervisor SD	2	2	2	4	2	2
Saya mengetahui seseorang tidak harus lulus seleksi supervisor di sekolah	2	1	2	2	2	1
Menjadi pengawas tidak harus memiliki latar belakang sarjana pendidikan	2	1	2	3	2	1
Orang yang memiliki gelar kesarjanaan magister (S2) apa saja bisa menjadi pengawas sekolah	2	2	2	2	4	2
Asal pernah menjadi kepala sekolah, seseorang bisa menjadi supervisor	2	2	2	5	2	2
Asal dia seorang guru berhak menjadi supervisor	2	2	4	4	4	2
Menjadi supervisor tidak dibatasi berapa tahun dia mengajar	2	2	2	4	4	2
Saya mengetahui perbedaan antara kriteria dan syarat menjadi supervisor	4	3	4	4	4	4
<i>Afeksi</i>						
Saya sepakat dengan kriteria supervisor yang diatur pemerintah	4	4	4	4	4	5
Saya sepakat dengan syarat yang dibuat pemerintah untuk menjadi supervisor	4	4	4	4	4	5

Kriteria dari pemerintah menjadi supervisor menurut saya berlebihan	2	2	2	2	2	2
Syarat dari pemerintah menjadi supervisor memberatkan bagi guru dan kepala sekolah	2	2	2	3	2	2
Saya tidak sepakat dengan syarat jenis keserjanaan untuk menjadi supervisor yang membatasi hak guru dan kepala sekolah	2	4	2	4	2	4
Saya tidak sepakat dengan syarat jenjang pendidikan menjadi supervisor yang membatasi hak guru dan kepala sekolah	2	4	2	4	2	4
Bagi Saya tidak adanya batasan lamanya bekerja adalah menghambat karir guru untuk menjadi supervisor	4	2	2	4	4	2
Bagi saya batasan golongan untuk menjadi supervisor adalah hambatan menjadi supervisor	4	2	4	3	2	2
Bagi Saya pengalaman menjadi guru dan kepala sekolah sudah cukup untuk menjadi supervisor	4	2	4	3	4	2
<b>Konasi</b>						
Saya tidak perlu mengikuti pendidikan khusus menjadi supervisor	2	2	2	2	2	2
Saya tidak harus menempuh keserjanaan pendidikan untuk menjadi supervisor	2	2	2	2	2	2
Saya malas memenuhi kriteria menjadi supervisor	2	1	2	2	2	1
Saya akan menempuh berbagai upaya untuk memenuhi kriteria menjadi supervisor	4	5	4	4	4	5
Saya akan menempuh berbagai upaya untuk memenuhi syarat menjadi supervisor	4	5	4	4	4	5
Saya berusaha jangan sampai mengeluarkan biaya untuk memenuhi persyaratan menjadi supervisor	4	4	2	4	4	4
Jika ada peluang, Saya akan mencari jalan pintas untuk memenuhi kriteria menjadi supervisor	2	1	1	2	1	1
Selama ada peluang menyiasati persyaratan menjadi supervisor, akan saya lakukan, meski sebenarnya kurang memenuhinya	2	1	1	2	1	1

<b>PROSES REKRUTIMEN SUPERVISOR</b>						
<i>Kognisi</i>						
Saya mengetahui rincian proses rekrutmen supervisor	4	5	5	3	4	5
Saya mengetahui adanya pemenuhan administrasi dalam proses rekrutmen supervisor	4	5	5	4	4	5
Kebutuhan jumlah supervisor menjadi hal penting dalam proses rekrutmen supervisor	5	4	4	4	4	5
Persyaratan yang diperlukan bagi calon supervisor diumumkan	5	4	4	4	4	5
Calon supervisor tidak perlu mengajukan lamaran menjadi supervisor	4	4	4	3	2	2
Ada calon supervisor yang diterima melalui prestasi khusus	4	4	4	4	2	4
Calon supervisor harus lulus persyaratan administrasi	5	4	5	4	5	4
Saya mengetahui betul apa saja syarat administrasi tersebut	4	4	5	2	4	4
Calon supervisor harus lulus tes akademik	5	2	5	4	5	4
Calon supervisor harus lulus wawancara	5	2	5	4	5	4
Calon supervisor tidak harus lulus psikotes	2	3	4	2	2	2
Pengumuman calon supervisor yang lulus dilakukan tertutup	2	1	2	2	2	2
Tahap akhir dari rekrutmen supervisor adalah lulus tes psikologi	4	1	4	4	4	3
Tidak perlu adanya pendidikan dasar kepengawasan oleh pemerintah	2	1	2	3	2	2
Tidak perlu adanya orientasi bagi supervisor	2	2	2	2	2	2
Supervisor otomatis bertugas di satuan pendidikan asal	4	2	4	3	2	2
<i>Afeksi</i>						
Harusnya tidak perlu adanya pendidikan dasar kepengawasan jika lulus tes supervisor	2	2	2	2	2	1
Saya lebih suka jika supervisor bertugas di satuan pendidikan asalnya	4	2	4	3	2	2
Saya lebih suka tidak ada tes psikologi	2	4	2	2	2	4
Saya lebih suka cukup tes akademik saja	2	3	2	2	2	2

Pemenuhan syarat administrasi yang diperlukan tidak perlu dites	2	3	2	3	2	2
Calon supervisor harusnya otomatis diberikan kepada mereka yang sudah senior	2	1	2	2	2	1
Pemberian wawasan orientasi bagi supervisor hanya buang waktu saja	2	1	2	2	2	1
Hasil tes hendaknya diumumkan secara individual, sebab menyangkut harga diri seseorang	2	1	2	3	2	1
<i>Konasi</i>						
Saya memasrahkan anak buah atau teman untuk memenuhi tes administrasi, karena ribet	2	1	2	2	2	1
Saya tidak perlu belajar lagi untuk mengikuti tes akademik	2	1	2	2	2	1
Saya tidak peduli hasil tes mengikuti seleksi calon supervisor	2	1	2	2	2	1
Saya tidak perlu persiapan khusus untuk mengikuti seleksi supervisor	2	1	2	2	2	1
Saya akan menolak jika ditugaskan menjadi supervisor jauh dari rumah	2	2	2	2	2	2